

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS PENGELOLAAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA
DESA DI DESA BAGELANG JAYA KECAMATAN
KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

AGUS JAM, S.SOS

NIM. 014944592

**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS TERBUKA
UPBJJ-UT PONTIANAK
2010**



ABSTRACT**Management Analysis of Policy of Allocation of Countryside Fund In
District of Middle Ketungau of Sub-Province Sintang****Agus Jam****agusmap@yahoo.com****Universitas Terbuka****Keyword:** Implementation, Policy, Allocation of Countryside Fund

This research internal issue scope is about Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa in Kecamatan Ketungau Tengah. Hereinafter, by paying attention to reasoning of problem and problem scope laid open the, purpose of research is to know planning, execution, observation, supporter factors and management resistor factors Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.

From result of research is known, planning in exploiting of ADD tends to unable to be supported my pelaku-pela capacities in countryside which berkualitas/memadai because experience and understanding they limited. Shopping In APB DESA generally has not pursuant to applied, that is 30% for routine expenditure and 70% for enableness of public and penatausahaan finance of Desa especially uncommitted ADD in order, akuntabel and transparent. Based on inferential Pengawasan aspect of Pertanggungjawaban through reporting of ADD generally is not able yet to submitted by Kepala Desa, construction of Management of ADD by government Kecamatan and also the Government of Sub-province has not is optimal, and Pengawasan by public in the form of forwarding of information, report etcetera about execution of more ADD addressed to law enforcer government officer (police and attorney's office). Ought, if happened Penyimpangan or Penyalahgunaan ADD, hence its(the solution in having ladder, starts from Tingkat Desa then Kecamatan and Kabupaten.

Supporter Factors is existence of commitment of the Government of Sub-Province Sintang in doing construction to government Desaserta existence of high motivation and respek/tanggapan and awareness of aparatur government of countryside to receive very good policy. Other supplementary factor is existence of division of effective work. Resistor factor is existence of administrative Kendala become resistance which is serious in exploiting planning process ADD Desa.

Pays attention to result of research, Base hukum/kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa is expected able to be socialized to the Government of Countryside in explains. This thing is caused [by] many aparatur the Government of Countryside which still have not understood even confuses with management law aspects of

finance of Desa. Besides, The Government of Sub-Province Sintang is expected [by] Revenue Plan milk facility And Countryside Shopping. Fasilitasi starts forwarding of Rancangan Peraturan Desa about APBDesa, solution of Rancangan Peraturan Desa about APBDesa, evaluation Rancangan Peraturan Desa about APBDesa and also Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa. To government Desa Dak Jaya expected in compilation of usage plan of ADD entangles all element of public. Besides, proportion of usage of ADD shall follow rule of 70% for enableness of public and 30% for operational. Management Process Report of Usage of good ADD of Periodic Report and Closing Report is expected always is submitted timely. To overcome problem of management of finance of Desa, expected related element like BPKKD, Bagian Pemdes and the Government of District does coordination synergistically so that creation of equality of perception to management of finance of Desa.

UNIVERSITAS TERBUKA

ABSTRAK**Analisis Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Bagelang Jaya
Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang****Agus Jam****agusmap@yahoo.com****Universitas Terbuka****Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Alokasi Dana Desa

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ketungau Tengah. Selanjutnya, dengan memperhatikan latar belakang masalah serta ruang lingkup masalah yang diungkapkan tersebut, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.

Dari hasil penelitian diketahui, perencanaan dalam pemanfaatan ADD cenderung kurang didukung kapasitas pelaku-pelaku di desa yang berkualitas/memadai karena pengalaman dan pemahaman mereka yang terbatas. Belanja Dalam APB Desa umumnya belum memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu 30% untuk belanja rutin dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat serta penatausahaan keuangan Desa khususnya ADD belum dilaksanakan secara tertib, akuntabel dan transparan. Berdasarkan aspek Pengawasan dapat disimpulkan Pertanggungjawaban melalui pelaporan ADD umumnya belum dapat disampaikan oleh Kepala Desa, Pembinaan pengelolaan ADD oleh pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten belum optimal, serta Pengawasan oleh masyarakat berupa penyampaian informasi laporan dan sebagainya mengenai pelaksanaan ADD lebih banyak ditujukan kepada aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Seharusnya jika terjadi Penyimpangan atau Penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa kemudian Kecamatan dan Kabupaten.

Faktor-Faktor Pendukung adalah adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah Desaserta adanya motivasi yang tinggi dan respek/tanggapan serta kesadaran aparatur pemerintahan desa untuk menerima kebijakan sangat baik. Faktor pendukung lainnya adalah adanya pembagian pekerjaan yang efektif. Faktor penghambat adalah adanya

Kendala administratif menjadi hambatan yang serius dalam proses perencanaan pemanfaatan ADD Desa.

Memperhatikan hasil penelitian, Dasar hukum/kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat disosialisasikan kepada Pemerintah Desa secara jelas. Hal ini disebabkan banyak aparatur Pemerintah Desa yang masih belum mengerti bahkan bingung dengan aspek-aspek hukum pengelolaan keuangan Desa. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sintang diharapkan memfasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Fasilitas tersebut mulai penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa maupun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa. Kepada pemerintah Desa Dak Jaya diharapkan dalam penyusunan rencana penggunaan ADD melibatkan seluruh unsur masyarakat. Selain itu, proporsi penggunaan ADD hendaknya mengikuti ketentuan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk operasional. Laporan Proses Pengelolaan Penggunaan ADD baik Laporan Berkala dan Laporan Akhir diharapkan selalu disampaikan tepat waktu. Guna mengatasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan Desa, diharapkan unsur terkait seperti BPKKD, Bagian Pemdes serta Pemerintah Kecamatan melakukan koordinasi secara sinergis sehingga terciptanya kesamaan persepsi terhadap pengelolaan keuangan Desa.

UNIVERSITAS TERBUKA



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Analisis Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Pontianak, Juni 2010.

Yang Menyatakan



AGUS JAM

NIM. 014944592

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : **AGUS JAM**
 NIM : **014944592**
 Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**
 Judul TAPM : **ANALISIS PENGELOLAAN KEBIJAKAN
 ALOKASI DANA DESA DI DESA BEGELANG
 JAYA KECAMATAN KETUNGAU TENGAH
 KABUPATEN SINTANG**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana,
 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu - Minggu

Waktu : 5 – 6 Juni 2010

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : **Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA**

Penguji Ahli : **Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, MA**

Pembimbing I : **Dr. Afrizal**

Pembimbing II : **Dr. Sri Harijati, MA**






LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **ANALISIS PENGELOLAAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BAGELANG JAYA KECAMATAN KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG**

Penyusun TAPM : **AGUS JAM**
 NIM : **014944592**
 Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**
 Hari/Tanggal :

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Afrizal
 NIP. 131 801 673

Pembimbing II,



Dr. Sri Harijati, MA
 NIP. 19620911 198803 2 002


Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu/Program
 Magister Administrasi Publik


Dra. Susanti, M.Si.
 NIP. 196712141993032002

Direktur Program Pascasarjana


Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA
 NIP. 194510071973021001





KATA PENGANTAR

Seraya menengadahkan tangan sembari mengucapkan Alhamdulillah Hirrabillallah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmad, hidayah dan karunia-Nya jualah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan TAPM yang berjudul **Analisis Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang**. Adapun TAPM ini disusun untuk diajukan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Dalam penulisan ini, Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati melalui halaman ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed. Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka Jakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak.
2. Prof.Dr.Udin S.Winatapura,MA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan kepada penulis selama mengikuti pembelajaran.
3. Ir. Edward Zubir, MM selaku Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Pontianak yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
4. Dra. Susanti, M.Si selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atas arahan dan bimbingan.


5. Dr. Afrizal selaku Pembimbing Pertama penulisan TAPM ini. Beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran tak henti-hentinya memberikan saran-saran dan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini
6. Dr Sri Harijati, MA selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu mengarahkan penulis dalam menyusun TAPM ini.
7. Para Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang dengan tulus telah membina dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis dalam menjalankan tugas sehari-hari.
8. Seluruh Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah memberikan layanan administrasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi secara lancar.
9. Bapak Bupati Sintang, Wakil Bupati Sintang serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yang telah memberikan ijin dan dorongan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sintang, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sintang, serta Kepala Bidang Verifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sintang
11. Camat Ketungau Tengah, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Ketungau Tengah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu Kepala Urusan Umum dan Keuangan serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
12. Warga masyarakat Desa di Kecamatan Ketungau Tengah dengan sikap tulus dan terbuka memberikan informasi dan kesediaan waktu kepada penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan demi penyelesaian TAPM ini.

13. Rekan-rekan mahasiswa serta handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan pahala dari Allah SWT. Amin.

Sintang, Juni 2010

Penulis


AGUS JAM
NIM. 014944592

UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Teoritik.....	10
1. Kebijakan Publik.....	10
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	13
3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa.....	18
4. Alokasi Dana Desa.....	31
5. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa.....	35
B. Kerangka Pemikiran.....	40
C. Definisi Konsep Dan Operasional.....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43
A. Desain Penelitian.....	43
B. Subjek Penelitian.....	43
C. Instrumen Penelitian.....	44
D. Prosedur Pengumpulan Data	45
E. Metode Analisis Data.....	47
F. Lokasi Penelitian.....	47
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Geografis.....	48
2. Demografis.....	49

B. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang	53
1. Perencanaan Alokasi Dana Desa.....	53
2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.....	84
3. Pengawasan Alokasi Dana Desa.....	99
C. Faktor-Faktor Pendukung Dan Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.....	104
1. Faktor Pendukung.....	104
2. Faktor Penghambat.....	105
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 4.1. Luas Wilayah Masing-Masing Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah.....	49
Tabel 4.2. Penduduk Kecamatan Ketungau Tengah Menurut Jenis Kelamin.....	50
Tabel 4.3. Banyaknya Anggota Per Rumahtangga Di Kecamatan Ketungau Tengah.....	51
Tabel 4.4. Penduduk Kecamatan Ketungau Tengah Menurut Persentase Keluarga Pertanian.....	52
Tabel 4.5. Penetapan Kriteria Dan Indikator Penentuan Skore Desa Untuk Menentukan Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) Di Kabupaten Sintang.....	60
Tabel 4.6. Penetapan Bobot Kriteria/Indikator Penentuan Skore Desa di Kabupaten Sintang.....	62
Tabel 4.7. Total Skore Minimal dan Maksimal Indikator Penentuan Skore Desa di Kabupaten Sintang.....	63
Tabel 4.8. Interval Nilai Penentuan Skore Desa di Kabupaten Sintang.....	63
Tabel 4.9. Jumlah Desa Berdasarkan Hasil Interval Nilai Penentuan Skore Desa di Kabupaten Sintang.....	64
Tabel 4.10. Rincian Jumlah ADD Minimal, ADD Proporsional, Bantuan Operasional Desa Pemekaran, TPAPD, TPBPD Dan Santunan Temenggung/Penggawa Dan Ketua Adat.....	67
Tabel 4.11. Informasi Proses penyusunan rencana penggunaan ADD Di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah.....	69

Tabel 4.12.	Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Persiapan rencana penggunaan ADD Di Desa Bagelang Jaya.....	70
Tabel 4.13.	Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan Rencana Penggunaan ADD Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah.....	73
Tabel 4.14.	Kode Rekening Pendapatan Dalam APB Desa di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah.....	85
Tabel 4.15.	Kode Rekening Belanja Dalam APB Desa di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah.....	87
Tabel 4.16.	Rincian Tahap I /April (Untuk Triwulan I Dan II) Pencairan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2007.....	89
Tabel 4.17.	Rincian Tahap II Juli (Untuk Tri Wulan III) Pencairan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2007.....	90
Tabel 4.18.	Rincian Tahap III Oktober (Untuk Tri Wulan IV) Pencairan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2007.....	91
Tabel 4.19.	Standar Santunan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Pimpinan Dan Anggota BPD Serta Pemengguna/Penggawa.....	95
Tabel 4.20.	Standar Honor Kegiatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Pimpinan Dan Anggota BPD.....	96
Tabel 4.21.	Standar Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah.....	97
Tabel 4.22.	Standar Jumlah Hari Maksimal Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sintang.....	98
Tabel 4.23.	Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sintang.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
Gambar 2.1.	Struktur Kebijakan Publik di Indonesia	12
Gambar 2.2.	Kerangka Pikir Penelitian.....	40

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	
Lampiran 2	Surat Permohonan Izin Penelitian Tesis (TAPM) dari UPBJJ-UT Pontianak	
Lampiran 3	Ijin Penelitian dari Camat Ketungau Tengah	
Lampiran 4	Keterangan Penelitian Dari Kepala Desa Bagelang Jaya	
Lampiran 5	Biodata	

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan kondisi Desa yang ideal, salah satu hal yang diperlukan adalah kejelasan hubungan atau pembagian Kewenangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa. Konsekuensi dari hal tersebut, Desa akan memiliki Pendapatan Desa yang bersumber dari Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi setempat dan diperlukan adanya pengembangan model Perimbangan Keuangan antara Kabupaten dengan Desa.

Perimbangan Keuangan merupakan usaha memenuhi Penyediaan Barang dan Jasa Publik maupun untuk lebih memeratakan Standar Layanan Publik. Penyediaan Barang dan Jasa Publik di Tingkat Lokal dan Transfer Pembiayaannya merupakan wujud dari Implementasi Otonomi Daerah. Penerapan Otonomi Daerah (Pemberian Kewenangan) dengan didukung Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa dapat dipandang sebagai upaya Desentralisasi Otoritas maupun Desentralisasi Fiskal yang akan memberikan Kontribusi terhadap peningkatan efisiensi Penyediaan Barang dan Jasa Publik di Tingkat Desa sesuai dengan kebutuhan nyata, Preferensi maupun Prioritas Masyarakat Desa. Artinya Pemerintah Desa diharapkan mampu meningkatkan

Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Masyarakat dan Pembangunan yang akan meningkatkan manfaat yang diterima Masyarakat Desa dari Penyediaan Barang dan Jasa Publik.

Pelaksanaan Konsep Desentralisasi Fiskal di Tingkat Pemerintah Desa ini harus sejalan dengan Pengembangan Sistem Perencanaan Partisipatif. Dalam Model Perencanaan Partisipatif, proses Perencanaan didorong kearah penyederhanaan jenis-jenis Perencanaan, pentingnya pengembangan Desentralisasi Fiskal yang terdiri dari dua bagian penting yaitu Pelimpahan Kewenangan dan Transfer Fiskal, Penyederhanaan Mekanisme Perencanaan, dan Penataan Fungsi dan Peranan Kelembagaan serta berbagai Pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dalam Proses Perencanaan. Tanpa adanya Sinergi antara Desentralisasi Fiskal dengan Pengembangan Sistem Perencanaan Partisipatif, dalam pengertian Perimbangan Keuangan tidak diletakkan dalam kerangka Perencanaan Partisipatif akan menyebabkan tujuan peningkatan efisiensi Penyediaan Barang dan Jasa Publik serta peningkatan manfaat yang diterima Masyarakat Desa tidak terwujud. Begitu pula Ruang Partisipasi yang ada tidak akan dapat dioptimalkan oleh Pemerintah dan Masyarakat Desa, sehingga tujuan umum Desentralisasi dalam bentuk Pelimpahan Kewenangan dan Transfer Fiskal tidak akan dapat dicapai. Pengembangan Sistem Perencanaan yang Partisipatif yang diimplementasikan dalam bentuk-bentuk tersebut di atas diharapkan dapat

meningkatkan Proses Pembelajaran Sosial dan Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan penatausahaan Keuangan Pemerintah Desa terpisah dari Keuangan Pemerintah Kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan Desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Keuangan Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan Desa khususnya.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, aspek pengelolaan Keuangan Desa juga merupakan sub-sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan peraturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan

keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi Desa secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar Desa akan memperoleh Dana perimbangan tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistim pengolaan Keuangan Desa saat ini mampu memberikan nuansa manajemen Keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab. Secara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa, antara lain memberikan keluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yang berkenaan dengan keuangan desa.

Pada Tahun Anggaran 2007 pemerintah Kabupaten Sintang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 telah mengalokasikan bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Sintang untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp 37.014.712.103. (Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang, 2007).

Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan tentang Keuangan Desa termasuk pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur dengan peraturan Daerah. Sistim dan prosedur pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati sesuai

dengan Peraturan Daerah (Perda) tersebut. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah ditetapkan 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dari 14 Perda tersebut, terdapat beberapa Perda yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yaitu : Pertama, Perda Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16) ; Kedua, Perda Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 21 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20).

Mengacu kepada Perda di atas, pengelolaan keuangan Desa merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pembangunan Desa. Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, terjadi perubahan kebijakan yang mengatur tentang keuangan Desa, dimana setiap daerah harus menyesuaikan dengan perubahan dimaksud. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu pada Pasal 101 huruf h dan huruf i menyatakan: “Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten kepada Desa adalah menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa serta mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa”.

Kecamatan Ketungau Tengah merupakan salah satu Kecamatan dari 14 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sintang. Dalam penyelenggaraan

pembinaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Ketungau Tengah yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat. Hal ini perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Desa secara tertib, terbuka dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan Desa saat ini dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ketungau Tengah masih belum berjalan optimal dan menghadapi kendala-kendala. Berdasarkan pengamatan awal penulis serta laporan hasil evaluasi yang disampaikan oleh Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang, indikasi tersebut adalah: penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa belum mengikuti proses dan tahapan sebagaimana mestinya, penempatan pos belanja maupun pos pendapatan serta kode rekening yang masih keliru, proporsi antara belanja operasional dan belanja pembangunan yang tidak seimbang, penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sering terlambat dan sebagainya. Memperhatikan permasalahan tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.

B. Perumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang, maka penelitian ini merupakan model penelitian yang digunakan untuk menentukan kebijakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai positif suatu program, yang telah dikembangkan. Sehubungan dengan itu penelitian ini pada dasarnya lebih banyak mengarah kepada efektifitas sebuah program yang telah ditetapkan pemerintah yang kemudian hasilnya menjadi pertimbangan untuk pembuatan keputusan perbaikan di masa depan.

Kebijakan Alokasi Dana Desa pada dasarnya sebuah fenomena yang batas-batas tertentu dapat dipahami sebagai sebuah program pemerintah karena didalamnya terdapat misi dan tujuan yang hendak dicapai yang memiliki dimensi sosial cukup besar. Oleh karenanya sangat penting untuk melakukan analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut agar diperoleh gambaran yang utuh dan sistematis, yang dari itu akan bisa diambil sikap baik perencanaan kembali atau pengambilan keputusan yang bersifat perbaikan di masa mendatang.

Mengacu kepada latar belakang di atas, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang. Selanjutnya, dengan memperhatikan latar belakang masalah serta ruang lingkup masalah yang diungkapkan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah,

“Bagaimanakah Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang. Dari tujuan umum tersebut, dirincikan lagi menjadi tujuan-tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan alokasi dana desa di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang
3. Untuk mengetahui pengawasan alokasi dana desa di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang
4. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang
5. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah serta dapat memperkuat teori mengenai pelaksanaan administrasi pembangunan khususnya dalam hal kebijakan pembangunan Desa yang pada akhirnya dapat memperkaya khasanah ilmu administrasi negara.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai penyelenggaraan pembangunan Desa umumnya dan upaya pengelolaan keuangan Desa khususnya baik kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan maupun kepada Pemerintah Desa.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritik

1. Kebijakan Publik


Menurut Dye (dalam Wahab, 1997:2), “kebijaksanaan merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dari definisi tersebut di atas, konsekuensinya adalah kebijakan publik itu lebih banyak mengedepankan peran negara atau pemerintah. Anderson (dalam Wahab, 1997:3) menyatakan “kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”. Menurut Anderson, (dalam Wahab, 1997:3) implikasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut adalah:

- (1) bahwa kebijaksanaan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan,
- (2) bahwa kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
- (3) bahwa kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau akan menyatakan akan melakukan sesuatu;
- (4) bahwa kebijaksanaan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif – dalam arti: merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; dan
- (5) bahwa kebijaksanaan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Menurut Nugroho, (2003:34) dasar kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu “kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi”. Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerja sama antara legislatif dengan eksekutif adalah Undang-Undang di tingkat nasional dan Peraturan Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Secara khusus, di tingkat nasional untuk hal-hal tertentu yang bersifat darurat, maka pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), yang bersifat sementara sampai Undang-Undang dibuat. Bahkan, di Indonesia, yang mengesahkan Undang-Undang adalah Presiden. Undang-Undang sendiri disahkan setelah ada persetujuan legislatif dan eksekutif (Presiden).

Kebijakan lainnya adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan bersama diperlukan kebijakan-kebijakan publik pelaksanaan yang berfungsi sebagai turunan dari kebijakan publik di atasnya. Kebijakan tersebut dalam berbagai Peraturan Pelaksanaan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), hingga Keputusan Kepala Daerah, dan seterusnya. Di tingkat daerah, yang ada adalah Keputusan

Gubernur, dan bertingkat keputusan dinas-dinas di bawahnya; Keputusan Bupati, dan bertingkat keputusan dinas-dinas dibawahnya.



Sumber Nugroho, 2003:34.

Gambar 2.1. Struktur Kebijakan Publik di Indonesia

Memperhatikan uraian tersebut di atas, dasar kebijakan publik pada tingkat Desa berupa Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya Masyarakat Desa setempat. Menurut Antlov (2003:7) "Peraturan Desa disusun dengan materi yang menetapkan : (1) Ketentuan yang bersifat mengatur; (2) Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan Masyarakat; serta (3) Segala sesuatu yang menimbulkan beban Keuangan Desa dan Masyarakat".

2. Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu proses kebijakan publik adalah implementasi. Lazimnya Implementasi dipahami sebagai suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program (Jones, 1991: 296). Kegiatan untuk mengoperasikan ini berisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 1997:65).. Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah

“jembatan” yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (Jones, 1991: 295) bahwa implementasi/penerapan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Aktivitas implementasi kebijakan pada dasarnya bersifat kompleks karena sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Dalam pandangan Grindle (Wibawa, 1992: 26) ada dua hal yang mempengaruhi aktivitas implementasi dalam proses politik dan administrasi yaitu *contents of policy* dan *contexts of implementation*. Adapun dimaksud *contents of policy* yaitu kepentingan yang dipengaruhi (*interests affected*), tipe manfaat (*type of benefits*), derajat perubahan yang diharapkan (*extent of change envisioned*), letak pengambilan keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementator*) dan sumber daya yang dilibatkan (*resources committed*). Sedangkan yang dimaksud *contexts of implementation* yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*power, interest and strategies of actors*), karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristic*) dan kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiveness*).

Dilain pihak, Van Meter dan Van Horn (1975 :46) memformulasikan 6 faktor yang mempengaruhi proses dan penampilan implementasi kebijakan yaitu (1) standar dan tujuan yaitu adanya kejelasan dari standar dan tujuan kebijakan

yang akan dilaksanakan, (2) sumber daya, yaitu tersedianya berbagai sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya (3) komunikasi antar organisasi dan pelaksana, yaitu adanya transmisi informasi yang lancar, seimbang dan jelas antara organisasi dan pelaksana kebijakan (4) karakteristik lembaga pelaksana, yaitu adanya ciri dan kemampuan lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan pelaksanaan implementasi kebijakan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik yaitu kondisi kondusif dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan, serta (6) disposisi pelaksana yaitu adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk mensukseskan implementasi kebijakan di lapangan.

Merujuk pada pendapat beberapa ahli di atas nyatalah bahwa aktivitas implementasi sebuah kebijakan publik merupakan aktivitas yang kompleks karena ada banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik tersebut. Namun kompleksitas implementasi kebijakan publik dapat diuraikan dengan menggunakan berbagai perspektif sesuai dengan kepentingan yang hendak dicapai. Dalam konteks tulisan ini, mencoba memahami implementasi kebijakan publik dari beberapa variabel seperti organisasi pelaksana (birokrasi), masyarakat yang merupakan kelompok sasaran serta komunikasi yang terjadi antara keduanya. Kedudukan birokrasi sangat penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Karena setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan ditetapkan maka dibutuhkan adanya suatu sistem untuk mengimplementasikannya. Sistem

ini dikenal dengan nama birokrasi. Melalui birokrasi berbagai variasi tindakan yang luas, membicarakan dan menyelenggarakan pentunjuk, menyelenggarakan pendanaan, menjabarkan informasi, menganalisis permasalahan, membantu dan mempermudah personil, membuat unit-unit operasional, mengusulkan berbagai alternatif, merencanakan, mengorganisasi dan lain-lain dapat diselenggarakan.

Sebagai sebuah konsep, birokrasi adalah sistem organisasi. Dalam hal ini, birokrasi merupakan institusi yaitu memiliki struktur, prosedur dan anggota dengan ciri spesifik. Struktur adalah pola atau cara organisasi mengatur sumber daya bagi kegiatan-kegiatan ke arah tujuan. Berbagai komponen atau bagian dari struktur birokrasi diantaranya dapat berupa spesialisasi, formalisasi, besarnya organisasi dan ukuran unit kerja (Steers, 1980: 67). Dalam pandangan Edwards (Tangkilisan, 2003: 13) elemen penting struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan publik mencakup fragmentasi dan prosedur pengoperasian standar atau lazim di singkat dengan (SOP). Fragmentasi merupakan pembagian tanggungjawab untuk sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasional. Sedangkan SOP prosedur baku yang berlaku dalam aktivitas rutin dari kebijakan publik. Spesialisasi merupakan jumlah divisi yang bersifat khusus dalam organisasi. Formalisasi merupakan prosedur dan peraturan resmi yang menjadi patokan kegiatan kerja anggota organisasi. Besarnya organisasi merupakan ukuran yang menggambarkan batas-batas organisasi secara keseluruhan. Besarnya unit kerja adalah merupakan ukuran yang menggambarkan batas-batas unit kerja yang

terdapat dalam sebuah organisasi. Sedangkan anggota birokrasi adalah orang-orang yang bekerja dalam struktur dan prosedur birokrasi yang memiliki kemampuan tertentu dan dilandasi sikap kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Sikap patuh ini merupakan kesediaan anggota birokrasi untuk melaksanakan tugas yang diemban baik pemahaman terhadap tujuan dari tugas, ketaatan terhadap prosedur dan tanggungjawab melaksanakan tugas.

Selain birokrasi, keberadaan masyarakat sebagai obyek atau kelompok sasaran (*target group*) dari kebijakan tersebut juga membawa peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Dukungan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan sangat diperlukan dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik. Melalui dukungan masyarakat akan mempermudah atau memperlancar implementasi kebijakan publik. Bentuk dukungan dimaksud dapat berupa kesediaan untuk menerima dan ikut serta secara aktif dalam implementasi kebijakan publik tersebut. Adanya dukungan masyarakat sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti tingkat respek terhadap otoritas pemerintah, kesadaran dan keyakinan, sistem nilai, kepentingan pribadi, sangksi hukum dan masalah waktu (Anderson dalam Islamy, 1988: 6.6). Jika berbagai faktor itu positif dalam arti baik maka tingkat dukungan masyarakat akan tinggi, begitu pula jika sebaliknya. Sebab Nakamura (1980: 23) mencatat ada beberapa kriteria yang menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan yang satu diantaranya adalah kepuasan target group. Kepuasan target group ini akan berpengaruh dan

dipengaruhi oleh sikap kesediaan mereka menerima dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Disamping birokrasi dan masyarakat keberadaan komunikasi juga merupakan aspek penting dalam proses implementasi kebijakan. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi/pesan dengan menggunakan lambang yang mempunyai arti diantara dua orang/pihak atau lebih. Menurut Edwards (Tangkilisan, 2003: 19) ada tiga aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi berkaitan dengan pemberian atau penyebaran informasi yang berkenaan dengan kebijakan publik itu sendiri. Sedangkan kejelasan berhubungan dengan sejauhmana proses transmisi terjadi secara akurat. Sementara konsistensi adalah sejauhmana informasi yang ditransmisi/disampaikan tidak berubah-ubah atau tetap konsisten.

3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam konteks pengelolaan keuangan Desa, selain aturan yang lebih tinggi berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan sebagainya, maka dasar kebijakan pengelolaan keuangan Desa juga berupa Peraturan Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Menurut Tarigan dan Mustasya (2003:53) “sejalan dengan Perspektif Desentralisasi Keuangan (*Fiscal Desentralization*) maka pengelolaan keuangan bersifat berjenjang dari Tingkat Nasional sampai Desa”. Pengelolaan keuangan Desa pada Tingkat Desa harus disediakan oleh Pemerintahan Lokal sepanjang hal tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ada. Oleh karena itu beberapa Kewenangan maupun Fiskal akan diletakkan pada Tingkat Pemerintahan yang paling rendah. Dalam Tatanan Kenegaraan di Indonesia, Pemerintah yang terendah adalah Pemerintah Desa yang diharapkan dapat memegang Otoritas Kewenangan yang sebenarnya.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah kepada pemerintah Desa, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Keuangan Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan Desa khususnya.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Sebagaimana sistem keuangan negara maupun daerah yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, aspek

pengelolaan Keuangan Desa juga merupakan sub-sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan peraturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi Desa secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Secara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. Menurut Lawang (2003:13) hal tersebut antara lain memberikan keluasaan dalam menetapkan produk pengaturan sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan tentang Keuangan Desa diatur dengan peraturan Desa. Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan surat Keputusan Kepala Desa sesuai dengan peraturan Desa tersebut.
- b. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD mengenai pengelolaan Keuangan Desa dan kinerja Keuangan Desa dari segi efisiensi dan efektivitas Keuangan. Laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa tersebut merupakan dokumen Desa sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa masih bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan Keuangan Desa. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing

pemerintah Kabupaten. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Dengan upaya tersebut diharapkan Daerah didorong untuk lebih tanggap, Kreatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistim dan prosedurnya,serta meninjau kembali sistim tersebut secara terus-menerus, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektifitas berdasarkan keadaan, kebutuhan,dan kemampuan setempat.

Kepala Desa adalah pemegang Kekuasaan Umum pengelolaan Keuangan Desa. Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Desa itu meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, perbendaharaan umum Desa, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban. Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Desa dan/atau perangkat pengelola Keuangan Desa.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa secara tertib, terbuka dan bertanggung jawab. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas Keadilan dan keputusan.

Menurut Maryunani (2002:67) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam tahun anggaran tertentu. Ketentuan ini berarti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Desa dan semua Belanja Desa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu”. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan Desa bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Semua pengeluaran Desa dan ikatan yang membebani Desa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Desa.

Tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sama dengan tahun fiskal Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Semua Penerimaan Desa dan pengeluaran Desa dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan dokumen Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan.

Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Ketentuan ini berarti Desa tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong Desa untuk meningkatkan efisien pengeluarannya. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu dicatat sebagai saldo awal perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Semua transaksi Keuangan Desa baik Penerimaan Desa maupun Pengeluaran Desa dilaksanakan melalui Kas Desa. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri. Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh bendahara Umum Desa.

Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan

pemerintah Desa. Desa dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam suatu tahun anggaran.

Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Desa diatur dengan peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maryunani (2002:80) menyatakan:

Peraturan Desa tersebut mengatur tentang (1) Kerangka dari garis besar prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (2) Kewenangan keuangan kepala Desa dan BPD, (3) Prinsip-prinsip pengelolaan kas, (4) Prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran Desa yang telah dianggarkan, (5) Tata cara pengadaan barang dan jasa, (6) Prosedur melakukan pinjaman Desa, (7) Prosedur pertanggungjawaban keuangan, dan (8) hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan Keuangan Desa.

Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan ataupun Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Desa yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pedoman tentang pengurusan pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaksanaan tata usaha Keuangan Desa dan penyusunan perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Yang dimaksud dengan hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan Keuangan Desa menurut Maryunani (2002:82) misalnya:

(1) Penyusunan rencana anggaran multi-tahunan, (2) Prosedur pergeseran anggaran, (3) Sistem penatausahaan Keuangan Desa dan proses penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (4) Prosedur penggunaan anggaran untuk pengeluaran tidak terduga, (5) Proses penunjukan pejabat Pengelolaan keuangan Desa, (6) Jadwal dan garis besar muatan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD, (7) Persetujuan tentang investasi Keuangan Desa, (8) Proses

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta (9) Proses penghapusan aset Desa.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan. Menurut Sitorus dan Prasetyanto (2003:34) yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam hal ini bahwa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya.

- a. Pendapatan Desa. Pendapatan Desa dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Desa, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah. Jenis pendapatan misalnya Pendapatan Asli Desa, ALOKASI DANA DESA, hibah dan sumbangan.
- b. Belanja Desa. Belanja Desa dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan anggaran seperti BPD dan sekretariat BPD, Kepala Desa dan sekretariat Desa, serta lembaga Desa lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Jenis belanja maksudnya adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan.
- c. Pembiayaan. Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Desa antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman serta penerimaan dari penjualan aset Desa yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok.

Selisih lebih Pendapatan Desa terhadap Belanja Desa disebut surplus anggaran. Sedang selisih kurang Pendapatan Desa terhadap Belanja Desa disebut defisit anggaran. Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka

disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka Penganggaran Dana Cadangan dialokasikan dari sumber Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Semua sumber penerimaan Dana Cadangan dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu dibukukan didalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran. Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pinjaman Desa dicantumkan pada anggaran pembiayaan. Penggunaan Dana yang bersumber dari Pinjaman Desa ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pinjaman Desa. Pemerintah Desa dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.

Apabila Pemerintah Desa dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka Desa dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerja

sama dengan pihak lain termasuk masyarakat. Kerja sama yang mempunyai akibat keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan peraturan Desa. Pemerintah Desa dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu keuangan Pemerintah Desa.

Investasi adalah dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Desa yang dilakukan melalui badan usaha milik Desa. Deposito adalah simpanan berjangka pada bank yang sehat. Dalam rangka penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Desa diatur dengan peraturan Desa. Pemerintah Desa bertanggungjawab atas pengolahan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi, dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk mengatur kinerja keuangan Pemerintah Desa, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya. Standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat Desa. Sedangkan standar biaya adalah harga suatu unit biaya yang berlaku bagi masing-masing Desa.

Kepala Desa menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan. Menurut Maryunani (2002:85) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan sehubungan dengan: “(1) Kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Desa yang bersifat strategis serta (2) Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Pemerintah Desa yang ditetapkan”. Kebutuhan mendesak adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak terduga. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir. Jangka waktu 3 bulan dimaksudkan agar pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Pendapatan Desa disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah. Setiap pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Bukti dimaksud antar lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Kepala Desa mengatur pengelolaan Barang Desa. Pengelolaan Barang Desa itu meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian. Pengadaan Barang dan/atau jasa lainnya dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sepanjang barang dan/atau jasa tersebut diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Desa yang bersangkutan. Pengadaan Barang dan Jasa atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa. Penggunaan Barang wajib mengelola Barang Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila pengelolaan Barang Desa menghasilkan penerimaan, penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Desa.

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa berpedoman pada standar akuntansi Keuangan yang berlaku, yaitu pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan Keuangan. Sepanjang standar akuntansi keuangan pemerintah Desa belum tersusun, Desa dapat menggunakan standar yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Setiap akhir tahun anggaran, Pemerintah Desa wajib membuat perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat perbandingan antara target dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus menghitung selisih antara realisasi

penerimaan dan anggaran penerimaan, maupun selisih antara realisasi pengeluaran dan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya. Alasan tersebut harus menetapkan apakah selisih tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali.

Dalam upaya Peningkatan Pelayanan Dasar Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat maka Pemerintah Desa sebagai Unit Pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan Masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang Pemerintahan maupun Pembangunan. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya menyangkut sumber-sumber Pendapatan Desa.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberi Pelayanan, Peningkatan Peran Serta, Peningkatan Prakara dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan bagi Kesejahteraan Masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah.

4. Alokasi Dana Desa

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa, yang penyalurannya melalui Kas Desa. Menurut Maryunani (2002:902) “pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan Hak Desa untuk menyelenggarakan Otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat”.

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Pembangunan Keuangan Desa, perlu dilaksanakan kegiatan Fasilitasi dan Pelatihan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, serta Pelatihan terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Kebijakan Pemerintah Daerah yang telah diambil dan hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar dilaporkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Alokasi Dana Desa dimaksud untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan tujuan Alokasi Dana Desa menurut Maryunani (2002:90) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai Kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan secara partisipatif sesuai dengan Potensi Desa.
3. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan, Kesempatan Bekerja dan Kesempatan Berusaha bagi Masyarakat Desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong Masyarakat.

Proses penyusunan kebijakan Alokasi Dana Desa, diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemandirian Desa, seperti Wakil dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi. Dalam rangka menyiapkan Kebijakan Daerah tentang Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk suatu Tim yang keanggotaannya berasal dari Aparat Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa; Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Badan Permusyawaratan Desa; serta Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki Pengalaman dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Menurut Sujamto (1983:19) “pengawasan berasal dari kata awas yang berarti mampu mengetahui secara cermat dan seksama”. Dari pengertian tersebut, menurut Siagian, (dalam Sujamto, 1983:14) “pengawasan, adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya”. Menurut Sarwoto (dalam Sujamto, 1983:16), “pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki”. Sedangkan menurut Manullang (dalam Sujamto, 1983:18), “pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dengan rencana semula”.

Menurut Sujamto (1983:20) “pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran dan objek yang diperiksa”. Dengan demikian pengawasan adalah “salah satu fungsi manajemen untuk memberikan umpan balik (*feed back*) terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan” (Siagian, 1988:23). Artinya adalah pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan dengan yang semestinya atau tidak. Menurut Pusdiklat

BPKP (2000:6) hasil pengawasan harus dijadikan masukan oleh pimpinan dalam mengambil keputusan untuk :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak tertiban.
2. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban.
3. Mencari Cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas– tugas organisasi.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara Fungsional oleh Pejabat yang berwenang. Pengawasan oleh masyarakat dapat berupa penyampaian informasi, laporan dan sebagainya mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Jika terjadi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa kemudian Kecamatan dan Kabupaten.

Seperti diketahui bahwa segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini adalah bagaimana agar dapat mencapai tujuan. Dan tercapainya tujuan tersebut sudah barang tentu harus diperlukan segala sesuatu yang sifatnya mendukung dan menunjang dari kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan tercapainya tujuan tersebut. Demikian pula dengan pengelolaan keuangan Desa.

5. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang salah satunya mengatur mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan Desa tentunya sangat membutuhkan faktor-faktor pendukung sehingga selaras dengan tujuan pengelolaan keuangan Desa itu sendiri. Dalam kaitan tersebut, Faktor pendukung atau sebab-sebab anggota masyarakat melaksanakan suatu kebijakan, menurut Anderson (dalam Wahab 1997:114) adalah:

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasiannya

Sedangkan menurut Soenarko (2000:186-187) faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu:

1. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat
2. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu
3. Pelaksanaan haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran
4. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan
5. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan
6. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan

Banyak upaya yang telah dilaksanakan dalam membangun desa. Apakah oleh Pemerintah, oleh dunia usaha, bantuan luar negeri, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), atau oleh masyarakat sendiri. Upaya tersebut telah pula memberi kemajuan dan perubahan yang signifikan dalam pembangunan desa. Usaha-usaha tersebut tidak lagi mengupayakan terobosan dan cara pendekatan lain dalam pembangunan desa.

Di tengah gencar dan hiruk pikuknya pembangunan desa disadari bahwa di sana sini, masih ada saja kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh pembangunan. Hal ini disebabkan berbagai faktor, baik yang disebabkan oleh faktor lingkungan, penyelenggara maupun masyarakat. Di samping itu, pembangunan yang telah dilaksanakan jika tidak terus di dorong dan dikembangkan maka akan semakin jauh tertinggal sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan suatu lingkungan yang terus berubah. Hal ini akan menjadi tantangan baru yang tidak akan pernah terpenuhi dan akan berlomba terus dengan kemajuan zaman.

Adalah tidak mungkin melaksanakan pembangunan desa secara serentak dan menyeluruh dalam waktu yang sama, hal ini menurut Lawang (2003:77) disebabkan oleh faktor penghambat sebagai berikut: "(1) Bentangan area yang luas; (2) Sumber daya yang terbatas; (3) Heterogenitas penduduk/masyarakat; (4) Anekaragamnya kebutuhan (*need*); (5) Perbedaan infrastruktur yang tersedia; serta (6) Kemungkinan-kemungkinan lain yang saling ketergantungan".

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa tersebut tentunya menghadapi berbagai permasalahan. Menurut Wahab (1997:61) "pelaksanaan

program merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan, atau dengan kata lain penerapan perencanaan ke dalam praktik”. Namun dalam hal ini, tidak semua program yang diimplementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. Gejala ini merupakan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya di capai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).

Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyaknya menurut Williams (dalam Wahab, 1997:61) disebut sebagai “*implementation capacity* dari organisasi atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut”. *Implementation capacity* tidak lain adalah kemampuan suatu organisasi/ aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.

Anderson (dalam Wahab 1997:76) mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan publik yaitu:

1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.

2. Karena keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok atau kumpulan, dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau keinginan pemerintah.
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara para anggota masyarakat, yang cenderung bertindak dengan menipu atau melawan hukum.
4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang terhadap hukum atau kebijakan publik.
5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam karena kebijakan tersebut bertentangan dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang antara lain adalah adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan Alokasi Dana Desa yang bersifat kurang mengikat individu-individu. Karena keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok atau kumpulan, dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau keinginan pemerintah. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara para anggota masyarakat, yang cenderung bertindak dengan menipu atau melawan hukum. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan Alokasi Dana Desa yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang terhadap hukum atau kebijakan Alokasi Dana Desa. Apabila kebijakan Alokasi Dana Desa ditentang secara tajam karena kebijakan tersebut bertentangan dengan

sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Selanjutnya, Soenarko (2000:185) mengemukakan bahwa, pelaksanaan kebijakan itu dapat gagal atau tidak membuahkan hasil disebabkan antara lain:


1. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, karenanya harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut,
2. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak efektif,
3. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya,
4. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar,
5. Ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern,
6. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang,
7. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis,
8. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan sumber daya manusia).

Berdasarkan pendapat tersebut, pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Simang dapat gagal atau tidak membuahkan hasil disebabkan antara lain: Teori yang menjadi dasar kebijakan Alokasi Dana Desa tidak tepat, karenanya harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut, Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa tidak efektif, Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya, Isi dari kebijakan Alokasi Dana Desa bersifat samar-samar, Ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern, Kebijakan Alokasi Dana Desa yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang, Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa kurang memperhatikan masalah

teknis, serta adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan sumber daya manusia).

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teoritis tersebut di atas, maka kerangka pemikiran dalam penulisan TAPM ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Dari skema di atas, Alokasi Dana Desa dimaksud untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan

pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Hanya saja, dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum mengikuti proses dan tahapan sebagaimana mestinya, penempatan pos belanja maupun pos pendapatan serta kode rekening yang masih keliru, proporsi antara belanja operasional dan belanja pembangunan yang tidak seimbang, penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang sering terlambat dan sebagainya.

C. Definisi Konsep Dan Operasional

1. Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa tersebut.

3. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
5. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten
7. Implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program berupa dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Alasan menggunakan desain penelitian deskriptif dalam penelitian ini dianggap sesuai dalam menjelaskan masalah yang berkaitan dengan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.

B. Subjek Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan istilah subjek penelitian, yaitu sumber data dalam penelitian di mana data dapat diperoleh. Sehubungan dengan itu, maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas menyusun kebijakan pengelolaan keuangan Desa yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang serta Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang serta pelaksana pada tingkat lapangan yaitu Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut, maka yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepala BPKKD Kabupaten Sintang, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang, Kepala Bidang Anggaran BPKKD Kabupaten Sintang, serta Kepala Bidang Verifikasi BPKKD Kabupaten Sintang
2. Camat Ketungau Tengah, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Ketungau Tengah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu Kepala Urusan Umum dan Keuangan serta Ketua BPD.
3. Warga masyarakat Desa di Kecamatan Ketungau Tengah, khususnya warga Desa Bagelang Jaya yang menjadi lokasi penelitian ini. Penentuan warga masyarakat Desa Bagelang Jaya tersebut dilakukan secara purposive, yaitu perwakilan dari masing-masing Dusun yang ada di Desa Bagelang Jaya sebanyak 5 orang.

C. Instrumen Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder maupun data primer. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia pada Kantor Camat, Kantor Desa, dan pada unit kerja di tingkat Kabupaten. Data dimaksud adalah kondisi umum wilayah penelitian (geografis, demografis, sosial budaya), Penetapan Kriteria Dan Indikator Penentuan Skore Desa Untuk Menentukan Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) Di Kabupaten Sintang,

Rincian Jumlah ADD Minimal, ADD Proporsional, Bantuan Operasional Desa Pemekaran, TPAPD, TPBPD Dan Santunan Temenggung/Penggawa dan Ketua Adat dan sebagainya. Sedangkan data primer, data yang penulis peroleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan observasi. Sehubungan dengan itu, dalam rangka pengumpulan data ke lapangan, maka penelitian ini menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara, yaitu berupa catatan pertanyaan tertulis mengenai pokok permasalahan yang di teliti yaitu mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang.
2. Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan alat bantu yakni daftar cek (*check list*) dan kamera. Aspek-aspek yang diobservasi antara lain adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan ADD misalnya, rapat-rapat, pertemuan, sosialisasi, organisasi dan tata kerja pengelolaan ADD dan sebagainya.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara (*interview*). Sebelum wawancara, penulis terlebih dahulu menghubungi informan untuk menentukan jadwal/waktu dan tempat

pelaksanaan wawancara dengan memberikan gambaran singkat mengenai materi yang akan diwawancarai. Materi wawancara adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ketungau Tengah, yaitu mekanisme, prosedur dan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang. Dengan wawancara mendalam ini diharapkan informasi yang berkaitan dengan proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ketungau Tengah dapat diperoleh secara lengkap, jelas dan seobyektif mungkin.

2. Observasi. Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan sekaligus sebagai alat cek silang (*cross check*) terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, peneliti juga menggunakan teknik observasi atau pengamatan. Sasaran observasi atau pengamatan dalam penelitian ini meliputi aspek-aspek teknik operasional dalam Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa. Observasi yang penulis lakukan bersifat non-partisipan, artinya penulis mengamati fakta-fakta dan fenomena-fenomena berkaitan dengan masalah penelitian pada saat melakukan kunjungan lapangan dengan pedoman observasi yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

E. Metode Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang telah diambil atau dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Setelah itu, setiap data akan diberikan penjelasan dan tahap terakhir atau bersamaan dengan uraian data akan dilakukan analisis dengan memberikan diskripsi (pemaparan dan penafsiran data dalam bentuk narasi).

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu 4 (empat) bulan yaitu pada bulan Juni – September 2009. Lokasi penelitian di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang. Alasan pemilihan lokasi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ketungau Tengah.
2. Kecamatan Ketungau Tengah merupakan kecamatan di Kabupaten Sintang yang terdapat di daerah kawasan perbatasan Kabupaten Sintang – Serawak (Malaysia Timur) yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seiring dengan itu, tentunya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang diberikan juga semakin tinggi.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis

Kecamatan Ketungau Tengah terletak di antara $0^{\circ} 26'$ Lintang Utara serta $1^{\circ} 02'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ} 12'$ Bujur Timur serta $111^{\circ} 44'$ Bujur Timur.

Batas wilayah administratif Kecamatan Ketungau Tengah yaitu:

- a. Utara : Serawak (Malaysia Timur)
- b. Selatan : Ketungau Hilir dan Kabupaten Sekadau
- c. Timur : Ketungau Hilir dan Kabupaten Kapuas Hulu
- d. Barat : Kecamatan Ketungau Hulu dan Kabupaten Sekadau

Jika dilihat secara administratif maka kecamatan Ketungau Tengah merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia khususnya negara bagian Serawak. Kecamatan Ketungau Tengah memiliki luas wilayah sebesar 2.182 Km² atau 10,09 persen, merupakan kecamatan ke dua terluas di Kabupaten Sintang setelah Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,40 Km² atau 29,52 persen. Kecamatan Ketungau Tengah memiliki potensi alam yang dapat dijadikan objek wisata namun hingga saat ini potensi tersebut

belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi alam tersebut berupa air terjun sebanyak 4 air terjun yang tersebar di 3 desa.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Masing-Masing Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah

No.	Desa/Kelurahan	Pusat Kota	Luas Area (Km ²)	Persentase terhadap luas Kecamatan (%)
1.	Bagelang Jaya	Nanga Lemetak	191	8,75
2.	Sumber Sari	Nanga Beloh	153	7,01
3.	Panggi Agung	Kedembak Air Tabun	153	7,01
4.	Kerta Sari	Sepan Mengaret	156	7,15
5.	Argo Mulyo	Seputau III	118	5,41
6.	Tirta Karya	Nanga Sekapat	125	5,73
7.	Panding Jaya	Batang Antu	233	10,68
8.	Tanjung Sari	Senangan Besar	188	8,61
9.	Wirayuda	Nanga Merakai	236	10,82
10.	Swadaya	Lubuk nibung	139	6,37
11.	Marga Hayu	Lujuk	66	3,02
12.	Gut Jaya Bhakti	Nanga Enteloi	236	10,82
13.	Wana Bhakti	Nanga Seran	188	8,62
Kecamatan Ketungau Tengah			2.182	100,00

Sumber: Kantor Camat Ketungau Tengah, 2008.

2. Demografis

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu daerah antara lain adalah angka kelahiran, angka kematian, dan angka migrasi (migrasi datang dan migrasi masuk). Dihitung berdasarkan angka proyeksi tahun 2005, penduduk Kecamatan Ketungau Tengah berjumlah 26.009 jiwa atau rata-rata

jumlah penduduk per dusun sebanyak 510 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk per Km² sebesar 12 jiwa.

Tabel 4.2. Penduduk Kecamatan Ketungau Tengah Menurut Jenis Kelamin

No.	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bagelang Jaya	1.252	1.176	2.428
2.	Sumber Sari	850	837	1.687
3.	Panggi Agung	744	682	1.426
4.	Kerta Sari	691	678	1.369
5.	Argo Mulyo	638	571	1.209
6.	Tirta Karya	824	778	1.602
7.	Panding Jaya	1.716	1.615	3.331
8.	Tanjung Sari	854	771	1.625
9.	Wirayuda	2.085	2.043	4.128
10.	Swadaya	400	384	784
11.	Marga Hayu	598	714	1.312
12.	Gut Jaya Bhakti	1.574	1.202	2.776
13.	Wana Bhakti	1.173	1.159	2.332
Jumlah		13.399	12.610	26.009

Sumber: Kantor Camat Ketungau Tengah, 2008

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk di Kecamatan Ketungau Tengah adalah laki-laki. Jumlah penduduk yang paling banyak adalah Desa Wirayuda sebagai Ibukota Kecamatan Ketungau Tengah. Jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Desa Swadaya.

Banyaknya Anggota Per Rumahtangga Di Kecamatan Ketungau Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Banyaknya Anggota Per Rumahtangga Di Kecamatan Ketungau Tengah

No.	Desa/kelurahan	Luas Wilayah (KM ²)	Kepala Keluarga	Penduduk	Rata-Rata ART
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Bagelang Jaya	191	475	2.428	4
2.	Sumber Sari	153	255	1.687	6
3.	Panggi Agung	153	336	1.426	4
4.	Kerta Sari	156	325	1.369	4
5.	Argo Mulyo	118	230	1.209	5
6.	Tirta Karya	125	318	1.602	4
7.	Panding Jaya	233	635	3.331	5
8.	Tanjung Sari	188	326	1.625	4
9.	Wirayuda	236	743	4.128	5
10.	Swadaya	139	135	784	5
11.	Marga Hayu	66	316	1.312	4
12.	Gut Jaya Bhakti	236	680	2.776	4
13.	Wana Bhakti	188	518	2.332	4
Jumlah		2.182	5.292	26.009	4

Sumber: Kantor Camat Ketungau Tengah, 2008.

Berdasarkan data pada Tabel di atas, dapat diketahui rata-rata Anggota Per Rumahtangga Di Kecamatan Ketungau Tengah adalah sebanyak 4 orang. Pada Desa Sumber Sari rata-rata Anggota Per Rumahtangga adalah sebanyak 6 orang. Selanjutnya, Penduduk Kecamatan Ketungau Tengah Menurut Persentase Keluarga Pertanian dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.4. Penduduk Kecamatan Ketungau Tengah Menurut Persentase Keluarga Pertanian

No.	Desa/kelurahan	Penduduk	Keluarga	Prosentase Kepala Keluarga yang bekerja di Sektor Pertanian
1.	Bagelang Jaya	2.428	475	90
2.	Sumber Sari	1.687	255	93
3.	Panggi Agung	1.426	336	93
4.	Kerta Sari	1.369	325	98
5.	Argo Mulyo	1.209	230	92
6.	Tirta Karya	1.602	318	97
7.	Panding Jaya	3.331	635	96
8.	Tanjung Sari	1.625	326	94
9.	Wirayuda	4.128	743	80
10.	Swadaya	784	135	93
11.	Marga Hayu	1.312	316	94
12.	Gut Jaya Bhakti	2.776	680	94
13.	Wana Bhakti	2.332	518	91

Sumber: Kantor Camat Ketungau Tengah, 2008.

Berdasarkan data pada Tabel di atas, dapat diketahui Penduduk Kecamatan Ketungau Tengah Menurut Persentase Keluarga Pertanian berkisar antara 80% - 98%. Artinya sebagian besar penduduk di Kecamatan Ketungau Tengah mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama.

Produksi pangan baik beras maupun non beras di Kecamatan Ketungau Tengah pada tahun 2005 sebesar 639 ton yang terdiri dari 208 ton padi sawah dan 431 ton padi ladang. Tanaman palawija dengan produksi terbesar adalah ubi kayu yaitu sebesar 1.419 ton dengan rata-rata produksi mencapai 144,79 kuintal/Ha

sedangkan yang terkecil adalah kedele yaitu sebesar 2 ton dengan rata-rata produksi mencapai 8,74 kuintal/Ha. Selain tanaman pangan, hasil perkebunan juga memberikan kontribusi yang besar bagi Kecamatan Ketungau Tengah terutama produksi tanaman karet yang mencapai 737,00 ton dengan luas areal 3,195 Ha.

Secara Administratif Pemerintahan Kecamatan Ketungau Tengah sampai dengan tahun 2005 terdiri dari 13 desa, dan 51 dusun. Di Kecamatan Ketungau Tengah semua desa telah memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

B. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang

1. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan Hak Desa untuk menyelenggarakan Otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Beberapa kabupaten telah melakukan inovasi dengan pengalokasian dana langsung ke desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan di wilayah pedesaan. Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, ada dua kerangka pemikiran perlunya Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sintang yaitu:

Pertama, Kebijakan Alokasi Dana Desa sejalan dengan agenda dari otonomi daerah (OTDA). Hal ini karena Alokasi Dana Desa merupakan sebagian dari kebijakan yang menempatkan Desa sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ini penting karena tiga alasan, yaitu : Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup didalam komunitas pedesaan, Komunitas pedesaan itu terkelompok kedalam satuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan yang otonom, Desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kedua, kebijakan Alokasi Dana Desa sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan Desa sebagai basis partisipasi. Perspektif ini berpijak dari pengalaman historis dan empiris bahwa Desa telah lama menjalankan fungsinya sebagai *self governing community*. Desa mempunyai pengalaman panjang dalam mengembangkan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Desa juga memiliki sumberdaya lokal yang dapat menjamin berlangsungnya pemerintahan. Potensi partisipasi yang tinggi dari warga juga dapat ditumbuhkan karena masyarakatnya mempunyai modal sosial yang tinggi untuk mendukung, dan mengontrol jalannya pemerintahan.

Alokasi Dana Desa adalah merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa ini dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut

Kepala BPKKD Kabupaten Sintang tujuan dari Alokasi Dana Desa di Kabupaten

Sintang adalah :

Pertama, Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai Kewenangannya. Kedua, Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan secara partisipatif sesuai dengan Potensi Desa. Ketiga, Meningkatkan Pemerataan Pendapatan, Kesempatan Bekerja dan Kesempatan Berusaha bagi Masyarakat Desa. Keempat, Mendorong peningkatan swadaya gotong royong Masyarakat.

Kebijakan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam peningkatan pembangunan dan partisipasi masyarakat desa.

Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten

Sintang yaitu :

Masyarakat pedesaan akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan. Aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambil kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka sendiri bagian dari pengambil keputusan. Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat. Kontrol langsung secara intensif dari masyarakat memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan. Semakin berfungsinya lembaga Pemerintahan Desa dan Kemasyarakatan di Desa.

Pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa perlu didukung dengan adanya suatu perencanaan yang baik dan benar sehingga akan terwujud efisiensi dan efektifitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut. Namun penyusunan perencanaan untuk pemanfaatan Alokasi Dana Desa di desa bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sederhana. Dikatakan tidak mudah karena dalam

perencanaan tersebut menuntut komitmen, keahlian, pengalaman, kerjasama serta komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat di desa tersebut. Apabila hal-hal tersebut kurang dipenuhi maka besar kemungkinan perencanaan yang dilakukan kurang berjalan dengan baik. Dikatakan tidak sederhana karena banyak pihak (*stakeholders*) yang terlibat dalam perencanaan tersebut sehingga membawa ragam kepentingan banyak pihak, antara lain Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat. Kita tidak mengharapkan segala program dan kegiatan dalam Alokasi Dana Desa dihasilkan tanpa melalui proses perencanaan yang matang.

Sering kita temui kondisi di masyarakat bahwa kegiatan pembangunan yang ada di desa telah ditetapkan oleh Kepala Desa maupun kelompok tertentu yang mengatasnamakan masyarakat, serta diwarnai oleh kepentingan-kepentingan tertentu sehingga pada akhirnya kegiatan yang direncanakan bukan merupakan kebutuhan riil masyarakat, akan tetapi merupakan kepentingan Kepala Desa dan kelompok kepentingan tertentu. Diharapkan dengan perencanaan yang baik, segala program dan kegiatan pembangunan desa yang akan ditetapkan dalam rangka pemanfaatan Alokasi Dana Desa ini, betul-betul merupakan hasil aspirasi seluruh masyarakat dan kebutuhan riil bagi masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya nanti masyarakat merasa memiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama.

Menurut Camat Ketungau Tengah, perencanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa khususnya di Kecamatan Ketungau Tengah menyimpan beberapa potensi masalah, antara lain :

Perencanaan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa cenderung kurang didukung kapasitas pelaku-pelaku di desa yang berkualitas memadai karena pengalaman dan pemahaman mereka yang terbatas. Karena pengalaman selama ini menempatkan pemerintah dan masyarakat desa sangat terbatas dalam mengelola keuangan desa, maka secara psikologis (individu maupun kelompok) akan melahirkan keterkejutan dan kegamaman yang rentan membuahkan penyimpangan pengelolaan keuangan itu. Keberadaan kebijakan Alokasi Dana Desa di saat euforia reformasi dalam semangat demokratisasi, sangat memungkinkan lahirnya ledakan partisipasi berbagai pihak termasuk didalam kehidupan sosial desa. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik sangat mungkin melahirkan konflik horisontal di tengah masyarakat desa.

Proses penyusunan kebijakan Alokasi Dana Desa, diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemandirian Desa, seperti Wakil dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi. Dalam rangka menyiapkan Kebijakan Daerah tentang Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Sintang membentuk suatu Tim yang keanggotaannya berasal dari Aparat Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa; Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Permusyawaratan Desa; serta Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki Pengalaman dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tim tersebut di atas bertugas untuk mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Kebijakan Daerah. Kebijakan Daerah tentang Alokasi Dana Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah. Proses Penetapan Peraturan Bupati/ atau Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa dilakukan secara Transparan dan Partisipatif. Pemerintah Kabupaten Sintang bekerjasama dengan para pelaku terkait, perlu menyiapkan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil Alokasi Dana Desa.

Mekanisme dan Prosedur Penyusunan Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa pada awalnya dilakukan di tingkat Kabupaten. Rumus Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung besarnya Alokasi Dana Desa adalah rumus tersebut sederhana, mudah diaplikasikan dan tersedia datanya. Rumus yang dipergunakan berdasarkan Asas Merata dan Adil. Yang dimaksud dengan Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Yang dimaksud dengan Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya: Kemiskinan Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, dll). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya persentase perbandingan antara Asas

Merata dan Adil ditetapkan oleh Daerah. Misalnya besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah Alokasi Dana Desa dan besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional adalah 40% dari jumlah Alokasi Dana Desa.

Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx) adalah Nilai Bobot Desa (BDx) adalah Nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa Variabel Independen. Variabel Independen merupakan Indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap Desa (BDx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya. Variabel Independen yang digunakan untuk menentukan Nilai Bobot Desa (BDx) dibedakan atas Variabel Utama dan Variabel Tambahan yang ditentukan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan Karakter, Budaya, dan Kesiadaan Data Daerah. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan Nilai Bobot Desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Dasar Umum antar Desa secara bertahap dan mengatasi Kemiskinan Struktural Masyarakat di Desa. Variabel Independen utama meliputi : Kemiskinan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, dan Keterjangkauan Desa. Variabel Independen Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing Daerah Variabel Independen Tambahan meliputi: Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Potensi Ekonomi, Partisipasi Masyarakat, serta Jumlah Unit Komonikasi di Desa (Dusun, Jorong, RW dan RT).

Penetapan Kriteria Dan Indikator Penentuan Skore Desa Untuk Menentukan Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) Di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Penetapan Kriteria Dan Indikator Penentuan Skore Desa Untuk Menentukan Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) Di Kabupaten Sintang

Kriteria	Indikator	Sub Indikator
Kemampuan Ekonomi	Tingkat Pendapatan Masyarakat Ketersediaan Lembaga Perekonomian Asset Desa	Pendapatan Perkapita KUD, Non-KUD, CU, Pasar, Tanah Kas Desa PAD Desa, Potensi SDA
Pendidikan Dan Kesehatan	Fasilitas Pendidikan Sarana Dan Prasarana Kesehatan	Sekolah Sarana Kesehatan Tenaga Kesehatan
Sosial Budaya	Tempat Peribadatan	Tempat Ibadah Lembaga Adat Lembaga Keagamaan Organisasi Kewanitaan Organisasi Kepemudaan
Aksesibilitas	Transportasi Prasarana Wilayah Lainnya	Jarak Dengan Ibukota Kec. Akses Jalan Darat Jenis Jalan Darat Kondisi Jalan Angkutan Sungai Prasarana Air Bersih Listrik Telepon
Kependudukan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin
Pemerintahan	Aparatur Pemerintahan Desa	Pendidikan Aparatur Desa

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Sub indikator dalam syarat/kriteria tersebut memiliki satuan yang berbeda, karena itu untuk dapat membandingkannya diperlukan sistem penilaian tertentu. Menurut Kepala Bidang Anggaran BPKKD Kabupaten Sintang untuk penilaian kategori desa dilakukan dengan *system scoring* dengan menggunakan metode :

Metode Rata-rata. Metode ini membandingkan besaran/nilai tiap desa terhadap nilai rata-rata keseluruhan desa semakin dekat dengan nilai rata-rata tertimbang keseluruhan desa, semakin besar skor-nya. dengan kata lain kesenjangan antar desa semakin berkurang. Metode Distribusi. Metode distribusi merupakan metode rata-rata yang mempertimbangkan distribusi data.

Setelah ditetapkan metode penghitungannya, langkah tetapnya ditetapkan scoring guna mengetahui nilai sub indikator di suatu desa sedangkan masing-masing sub indikator tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan dalam kaitannya dengan penilaian, karena itu untuk dapat memberikan skala prioritas, dilakukan dengan memberi “ bobot ” terhadap masing-masing sub indikatornya. Masing-masing kriteria dan indikator penilai tersebut memiliki skala prioritas (kedalaman) penilaian yang berbeda, karena itu diperlukan suatu ukuran dengan sasaran dapat mencerminkan skala prioritas indikator utama. Dengan demikian diperlukan timbangan (penetapan bobot) terhadap masing-masing indikator tersebut, dengan rician pada tabel berikut :

Tabel 4.6. Penetapan Bobot Kriteria/Indikator Penentuan Skore Desa di Kabupaten Sintang

Kriteria/Indikator	Bobot
1. Kemampuan Ekonomi	20
2. Pendidikan dan Kesehatan	10
3. Transportasi dan prasarana wilayah lainnya	40
4. Sosial Budaya	5
5. Kependudukan	20
6. Pemerintahan	5
JUMLAH	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan nilai skor dan bobot diatas, maka total nilai maksimal penentuan Skore Desa untuk indikator kemampuan ekonomi sebesar 300, pendidikan dan kesehatan 180, transportasi dan prasarana wilayah lainnya 240, sosial budaya 50, kependudukan 240 serta pemerintahan 30. Sedangkan total nilai minimal untuk indikator kemampuan ekonomi sebesar 60, pendidikan dan kesehatan 30, transportasi dan prasarana wilayah lainnya 40, sosial budaya 10, kependudukan 40 serta pemerintahan 5.

Total Skore Minimal dan Maksimal Indikator Penentuan Skore Desa di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7. Total Skore Minimal dan Maksimal Indikator Penentuan Skore Desa di Kabupaten Sintang

Kriteria/Indikator	Bobot	Skore Maksimal	Skore Minimal
1. Kemampuan Ekonomi	20	300	60
2. Pendidikan dan Kesehatan	10	180	30
3. Transportasi dan prasarana wilayah lainnya	40	240	40
4. Sosial Budaya	5	50	10
5. Kependudukan	20	240	40
6. Pemerintahan	5	30	5
JUMLAH	100	1040	185

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Dari total skore minimal dan maksimal tersebut kemudian ditentukan interval rata-rata untuk menentukan besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional masing-masing desa yaitu jumlah Skore Maksimal dikurangi Skore Minimal dibagi 4 (kategori desa). Berdasarkan rumusan tersebut diperoleh kategori sebagai berikut:

Tabel 4.8. Interval Nilai Penentuan Skore Desa di Kabupaten Sintang

No	Nilai	Jumlah Alokasi Dana Desa Proporsional (Rp)
1	185 – 400	33.948.901,639
2	401 – 550	43.948.901,639
3	551 – 700	53.948.901,639
4	700 keatas	63.948.901,639

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Dari hasil perhitungan skore setiap desa yang ada di Kabupaten Sintang, maka untuk menentukan besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional masing-masing desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9. Jumlah Desa Berdasarkan Hasil Interval Nilai Penentuan Skore Desa di Kabupaten Sintang

No	Nilai	Jumlah Alokasi Dana Desa Proporsional (Rp)	Jumlah Desa	Jumlah Total
1	185 – 400	24.070.004.	8 desa	192.560.032
2	401 – 550	34.070.004.	100 desa	3.407.000.400
3	551 – 800	40.000.000.	60 desa	2.440.000.000
4	700 keatas	50.000.000.	15 desa	700.000.000
		JUMLAH	183 desa	6.739.560.432

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Dari uraian di atas, selanjutnya Rencana Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2007 adalah dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Jumlah Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sintang (standar tahun 2006) Rp 445.568.000.000.
2. Jumlah Dana Perimbangan yang diterima tersebut selanjutnya dikurangi Belanja Pegawai sebesar Rp 180.576.827.193.
3. Dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai (Rp 445.568.000.000. - Rp 180.576.827.193.) menjadi Rp 264.991.172.807.

4. Penentuan jumlah Alokasi Dana Desa adalah 10% Dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai ($\text{Rp } 264.991.172.807 \times 10\% = \text{Rp } 26.499.117.280,7$)

Mengenai Perhitungan Alokasi Dana Desa Minimal Dan Alokasi Dana Desa Proporsional dapat dijelaskan sebagai berikut: Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya: Kemiskinan Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, dll). Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 60 persen dari jumlah Alokasi Dana Desa keseluruhan ditetapkan sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan 40 persen sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinyatakan bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan diperuntukkan tunjangan aparatur Pemerintahan Desa (Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa dan santunan Temenggung/Penggawa dan Ketua Adat).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Untuk TPAPD adalah:

Kepala Desa	: 183 orang x Rp 500.000 x 12 bulan	= Rp 1.098.000.000.-
Sekretaris Desa	: 183 orang x Rp 400.000 x 12 bulan	= Rp 878.400.000.-
Kepala Urusan	: 549 orang x Rp 300.000 x 12 bulan	= Rp 1.976.400.000.-
<u>Kepala Dusun</u>	<u>: 638 orang x Rp 250.000 x 12 bulan</u>	<u>= Rp 1.914.000.000.-</u>
Jumlah		= Rp 5.866.800.000.-

Untuk TPBPD adalah:

Ketua BPD	: 183 orang x Rp 250.000 x 12 bulan	= Rp 549.000.000.-
Wakil Ketua	: 183 orang x Rp 200.000 x 12 bulan	= Rp 439.200.000.-
Sekretaris	: 183 orang x Rp 200.000 x 12 bulan	= Rp 439.200.000.-
<u>Anggota</u>	<u>: 802 orang x Rp 250.000 x 12 bulan</u>	<u>= Rp 1.443.600.000.-</u>
Jumlah		= Rp 2.871.000.000.-

Untuk santunan Temenggung/Penggawa dan Ketua Adat adalah:

118 orang x Rp 150.000 x 12 bulan	= Rp 212.400.000.-
-----------------------------------	--------------------

Jumlah Total (Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa dan santunan Temenggung/Penggawa dan Ketua Adat) adalah: Rp 8.950.200.000. Perhitungan Alokasi Dana Desa Setelah Dikurangi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa dan santunan Temenggung/Penggawa dan Ketua Adat adalah Rp 26.499.117.280,7 – Rp 8.950.200.000 = Rp 17.548.917.280,7. Dengan demikian Alokasi Dana Desa minimal adalah Rp 17.548.917.280,7 x 60% = Rp 10.529.350.368,42., selanjutnya Rp 10.529.350.368,42. : 183 desa = Rp 57.537.433,71 (masing-masing desa secara merata menerima Rp 57.537.433,71). Untuk Alokasi Dana Desa

proporsional adalah $\text{Rp } 17.548.917.280,7 \times 40\% = \text{Rp } 7.019.566.912,28$. Dari jumlah Alokasi Dana Desa Proporsional tersebut sebagian diperuntukan untuk bantuan biaya operasional sebanyak 45 desa pemekaran yang baru yaitu: $\text{Rp } 6.000.000 \times 45 \text{ desa} = \text{Rp } 270.000.000$. Jadi jumlah Alokasi Dana Desa yang akan dibagikan secara proporsional kepada 183 desa adalah sebesar $\text{Rp } 6.749.566.912,28$. ($\text{Rp } 7.019.566.912,28 - \text{Rp } 270.000.000$).

Rincian Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal, Alokasi Dana Desa Proporsional, Bantuan Operasional Desa Pemekaran, Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa dan santunan Temenggung/Penggawa dan Ketua Adat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10. Rincian Jumlah ADD Minimal, ADD Proporsional, Bantuan Operasional Desa Pemekaran, TPAPD, TPBPD Dan Santunan Temenggung/Penggawa Dan Ketua Adat

Klasifikasi Desa	ADD Minimal	ADD Proporsional	Jml ADDM Dan ADDP	Jumlah Desa	Jumlah Total	UNIT KERJA PENGELOLA
A	57.307.925,51	24.070.004.	81.607.437,71	8 desa	652.859.501.	BPKKD
B	57.307.925,51	34.070.004.	91.607.437,71	100 desa	9.160.743.771.	
C	57.307.925,51	40.000.000.	97.307.925,51	60 desa	5.838.475.530.	
D	57.307.925,51	50.000.000.	107.307.925,51	15 desa	1.609.618.882.	
BANTUAN OPERASIONAL DESA PEMEKARAN (45 DESA)					270.000.000.	BAGIAN PEMDES SETDA
TPAPD					5.866.800.000.	
TPBPD					2.871.000.000.	
SANTUNAN TEMENGGUNG/PENGGAWA DAN KETUA ADAT					212.400.000.	
JUMLAH					26.481.897.684.	

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Penetapan Pagu dan Tahapan Pencairan Alokasi Dana Desa tersebut disampaikan oleh Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang kepada seluruh Kepala Desa dan Ketua BPD melalui Rapat Kerja Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya, penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa harus dimusyawarahkan pada tingkat Desa. Dalam Pelaksanaan musyawarah Desa dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa, Kelompok Majelis Taklim, Kelompok Wanita, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Tani, Karang Taruna, Kelompok Kesenian/Olahraga, Kelompok Guru/Sekolah, Bidan/Perawat Desa, Lembaga Ekonomi Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa, Aparatur yang berdomisili di Desa, RT, RW, Kepala Dusun/Kampung atau sebutan lain. Diharapkan peserta musyawarah tersebut memberikan aspirasi, berpartisipasi secara aktif dan positif dalam rangka penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa.

Mekanisme Pelaksanaan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa terdiri dari beberapa Tahap yaitu: masyarakat di Tingkat Dusun/RW dan Kelompok-kelompok Masyarakat (seperti Kelompok Tani, Kelompok Nelayan dan lain-lain) melakukan Musyawarah/Rembug. Selanjutnya hasil musyawarah di tingkat Dusun disampaikan dalam musyawarah tingkat Desa. Pada musyawarah tingkat Desa

pemisahan kegiatan berdasarkan: a). Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di Tingkat Desa, b). kegiatan yang diusulkan pada Kecamatan dan Kabupaten.

Perumusan para Peserta tentang Prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan yang dilanjutkan dengan Penempatan Prioritas Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan. Pemasyarakatan hasil Musyawarah Desa dilakukan melalui Forum/Pertemuan Warga (Formal/Informal), Papan Pengumuman, Surat Edaran, dan lain-lain. Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa secara partisipatif mensyaratkan adanya keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui informasi dalam rangka penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ketungau Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11. Informasi Proses penyusunan rencana penggunaan ADD Di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah

No	Informasi Proses Perencanaan Pembangunan Desa	Frekuensi	Bentuk	Sasaran
1	pengumuman kepada masyarakat mengenai proses penyusunan rencana penggunaan ADD	tidak pernah	-	-
2	penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti penting rencana penggunaan ADD	tidak pernah	-	-
3	undangan kepada warga masyarakat untuk membicarakan penyusunan rencana penggunaan ADD	1 kali dalam 1 tahun	rapat di rumah Kepala Desa	Kepala Dusun, Ketua RT, BPD dan tokoh masyarakat

Sumber: Data Lapangan Diolah, Januari 2009.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa upaya pemerintah Desa dalam memberikan informasi proses penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa masih sangat minim. Pengumuman kepada masyarakat mengenai proses penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa, penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti penting rencana penggunaan Alokasi Dana Desa tidak pernah dilakukan. Sedangkan undangan kepada warga masyarakat untuk membicarakan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali saja.

Minimnya informasi proses penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada hasil observasi sebagai berikut.

Tabel 4.12. Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Persiapan rencana penggunaan ADD Di Desa Bagelang Jaya

No	Partisipasi Masyarakat	Frekuensi	Keterangan
1	membuat gambaran kondisi Desa	tidak pernah dan tidak terlibat	masyarakat dianggap belum mampu
2	mengidentifikasi persoalan di Desa	dilakukan hanya sebagian kecil masyarakat	Kepala Dusun dan Ketua RT
3	kegiatan pengumpulan data untuk dapat menggambarkan kondisi Desa dan permasalahan yang dihadapi Desa	tidak pernah dan tidak terlibat	Kepala Dusun dan Ketua RT

sambungan Tabel 4.12.

4	penyusunan visi, misi dan tujuan umum pembangunan Desa	tidak pernah dan tidak terlibat	masyarakat dianggap belum mampu
5	menetapkan sasaran pembangunan Desa	tidak pernah dan tidak terlibat	masyarakat dianggap belum mampu
6	mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran pembangunan Desa	tidak pernah dan tidak terlibat	masyarakat dianggap belum mampu
7	menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan	dilakukan hanya sebagian kecil masyarakat	Rapat Desa
8	menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan	dilakukan hanya sebagian kecil masyarakat	Rapat Desa

Sumber: Data Lapangan Diolah, Januari 2009.

Hasil observasi memperlihatkan partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa hanya dilakukan sebagian kecil masyarakat. Sedangkan kegiatan-kegiatan sebelumnya tidak pernah dan tidak terlibat. Menurut Kepala Desa Bagelang Jaya, hal ini disebabkan adanya kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa. Kesulitan tersebut adalah dalam mengundang warga masyarakat untuk kegiatan-kegiatan dimaksud karena lokasi pemukiman penduduk yang terpencar pada dusun-dusun yang letaknya berjauhan. Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk untuk dapat memahami, mengerti dan melaksanakan kegiatan dimaksud (Sumber: Hasil Wawancara, Januari 2009). Hal ini tentunya merupakan permasalahan

tersendiri mengingat untuk melaksanakan pembangunan di pedesaan perlu partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, karena masyarakat lebih mengetahui tentang potensi yang ada dan segala yang ada dan segala yang menjadi prioritas utama di Desa tersebut.

Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa diharapkan dapat menghasilkan antara lain: Daftar Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa yang bersangkutan, Daftar Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara Swadaya maupun melalui Pendanaan lainnya, Daftar Prioritas Kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui Daftar Anggaran Satuan Kerja Kabupaten dan Daftar Anggaran Satuan Kerja Provinsi, serta daftar nama Anggota Delegasi yang akan membahas hasil Perencanaan Pembangunan Desa pada Forum Musrenbang Kecamatan (Sumber: Hasil Wawancara, Januari 2009).

Untuk dapat menghasilkan hal tersebut, diperlukan keikutsertaan dari seluruh lapisan masyarakat. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan Rencana Penggunaan ADD Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah

No	Pihak-Pihak Yang Terlibat	Jumlah	Keterangan
1	Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa	2	dari 4 lembaga yang ada
2	BPD	2	dari 7 anggota BPD yang ada
3	Kelompok Majelis Ta'lim	1	perwakilan
4	Kelompok Wanita	-	tidak ada organisasi
5	PKK	1	perwakilan
6	Kelompok Tani	-	tidak ada
7	Karang Taruna	1	perwakilan
8	Kelompok Kesenian/Olahraga	1	perwakilan
9	Kelompok Guru/Sekolah	1	perwakilan
10	Bidan/Perawat Desa	1	tidak ada organisasi
11	Lembaga Ekonomi Desa (KSP, UED, SP)	-	perwakilan
12	Tokoh Masyarakat	4	perwakilan
13	Tokoh Agama	4	tidak ada organisasi
14	Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa	-	tidak ada
15	Anggota DPRD yang berdomisili di Desa	-	tidak ada organisasi
16	LSM	-	tidak ada
17	Aparatur yang berdomisili di Desa	-	perwakilan
18	Pengurus RT/RW	4	dari 5 dusun yang ada
19	Kepala Dusun/Kampung	2	

Sumber: Data Lapangan Diolah, Januari 2009.

Hasil observasi memperlihatkan tidak semua pihak yang ada terlibat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa di Kecamatan Ketungau Tengah. Menurut Kepala Desa Bagelang Jaya, hal ini disebabkan banyak pihak-pihak tersebut tidak terdapat di Desa yang bersangkutan (Sumber: Hasil Wawancara, Januari 2009).

Dijelaskan oleh salah seorang Kepala Desa, aspirasi masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa cukup banyak. Namun aspirasi tersebut lebih banyak kepada keinginan-keinginan yang sulit untuk dilaksanakan (Sumber: Hasil Wawancara, Januari 2009). Sedangkan partisipasi masyarakat untuk memberikan dukungan pembiayaan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa masih sangat minim. Begitu pula partisipasi masyarakat Desa agar sebagian hasil Musrenbang Desa masuk Daftar Prioritas Usulan Masyarakat Kecamatan.

Setelah diketahui jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa, maka Kepala Desa melakukan langkah-langkah persiapan dalam rangka pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rengan selaku Kepala Desa Bagelang Jaya mengatakan bahwa “Desa Bagelang Jaya telah melakukan langkah-langkah persiapan dalam pemanfaatan dan perencanaan kegiatan dari dana Alokasi Dana Desa dengan melaksanakan beberapa kali rapat yang melibatkan unsur dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta dari lembaga kemasyarakatan”. Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Bagelang Jaya bahwa telah dilakukan rapat sebanyak tiga kali dalam perencanaan kegiatan khususnya dari dana Alokasi Dana Desa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagelang Jaya Tahun 2007.

Adapun tujuan dari dilaksanakan rapat-rapat tersebut adalah untuk mendengar masukan dan usulan dari masyarakat melalui anggota Badan

Permusyawaratan Desa maupun dari Kepala Dusun dan Ketua RT dalam wilayah Desa Bagelang Jaya. Selain itu untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 dengan memperhatikan prioritas/kebutuhan dan kemampuan keuangan yang ada. Dengan dilaksanakan rapat-rapat tersebut diharapkan pemanfaatan Alokasi Dana Desa menjadi lebih optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang terkait dan seluruh masyarakat Desa.

Perencanaan kegiatan dalam rangka pemanfaatan Alokasi Dana Desa Desa di Kecamatan Ketungau Tengah tidak terjadi dengan sendirinya akan tetapi melalui berbagai tahapan atau proses dalam penyusunannya. Adapun proses atau tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan dan merumuskan tujuan atau permasalahan yang akan dipecahkan.

Penetapan dan perumusan tujuan atau permasalahan dalam rangka pemanfaatan Alokasi Dana Desa ini tertuang didalam rapat/musyawarah desa yang dilakukan pertama kali yaitu pada tanggal 29 Desember 2006 bertempat di Kantor Desa Bagelang Jaya. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun dan seluruh Ketua RT dalam wilayah Desa Bagelang Jaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa bahwa agenda rapat kali ini adalah dalam

rangka penyusunan rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa Bagelang Jaya Tahun 2007.

Dalam rapat tersebut, Kepala Desa dan dibantu oleh Bendahara Desa menjelaskan mengenai besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Bagelang Jaya untuk Tahun 2007. Selain itu juga dijelaskan ketentuan mengenai persentase pembagian Alokasi Dana Desa yaitu 30% untuk operasional pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan 70% untuk kegiatan publik dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dari 30% dana Alokasi Dana Desa tersebut dibagi lagi menjadi 60% untuk belanja operasional pemerintah desa dan 40% untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Setelah diketahui pembagian persentase tersebut, maka Kepala Desa melimpahkan pengalokasian atau penggunaan dana kepada masing-masing pihak terkait, yaitu untuk kegiatan pemberdayaan dan operasional Pemdes disusun oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta perangkatnya, Bendahara Desa, Kepala Dusun dan para Ketua RT. Sedangkan untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa disusun oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya Kepala Desa menjelaskan bahwa dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang dirasakan masih sangat kecil, maka perencanaan kegiatan untuk Tahun 2007 adalah berdasarkan kebutuhan yang sangat urgen dan merupakan prioritas dalam rangka pelayanan administrasi publik, penunjang kegiatan

Pendapatan Asli Desa, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dan sarana penunjang lainnya seperti sarana kantor desa dan kebersihan lingkungan. Khusus untuk Pilkades diperkirakan akan memerlukan dana yang tidak sedikit.

2) Menentukan pilihan (alternatif) kegiatan yang akan dilaksanakan.

Menindaklanjuti hasil rapat pada pertemuan pertama dengan memperhatikan penjelasan dari Kepala Desa mengenai tujuan/prioritas kegiatan Tahun 2007, maka dilaksanakan rapat kedua yang diprakarsai oleh Kepala Desa pada tanggal 10 Januari 2007 dengan agenda rapat penjelasan mengenai rencana kegiatan dalam rangka pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tahun 2007. Rapat kali ini juga dihadiri oleh masing-masing unsur terkait yaitu dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, dan para Ketua RT. Rapat ini juga bertujuan untuk mendengarkan sanggahan, saran dan masukan dari Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun maupun Ketua RT mengenai rencana kegiatan Alokasi Dana Desa Tahun 2007 tersebut.

Adapun alternatif/rencana kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Desa dalam rangka pemanfaatan Alokasi Dana Desa antara lain adalah :

1. Penunjang kegiatan operasional pemerintahan desa.
2. Penunjang kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
3. Penunjang Pendapatan Asli Desa, yaitu pengadaan tenda besi dan kursi plastik.

4. Penunjang sarana administrasi perkantoran, misalnya pengadaan komputer dan printer, dan pengadaan kursi tamu.
5. Penunjang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2007.
6. Bantuan sosial kepada rumah ibadah dan kegiatan olahraga/pemuda.
7. Penunjang operasional pemekaran desa.

Kegiatan lain sebagaimana diusulkan oleh para Kepala Dusun adalah rehab jalan dan jembatan khususnya jalan-jalan gang dari rabat beton di lingkungan masing-masing dusun. Untuk rehab jembatan, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Kepala Dusun mengatakan bahwa perlunya dilakukan rehab jembatan karena dinilai telah banyak mengalami kerusakan serta untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kegiatan lain yang diusulkan oleh para Kepala Dusun adalah pengadaan tempat pembuangan sampah dimasing-masing dusun dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.

Selain itu, para Ketua Rukun Tetangga juga diminta untuk memberikan masukan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Akan tetapi mengingat jumlah dana yang sangat terbatas, beberapa Ketua Rukun Tetangga mengusulkan rehab jalan masuk kantor desa dan pengerasan tempat parkir mobil.

Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan/merekap semua usulan rencana kegiatan sebagaimana telah disebutkan di atas sebagai dasar dalam penyusunan rencana kegiatan dalam rangka pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagelang Jaya. Adapun

pihak yang melakukan rekapitulasi adalah Sekretaris Desa dibantu oleh Bendahara Desa.

3) Penetapan pilihan (alternatif) kegiatan yang akan dilaksanakan

Sebagai kelanjutan dari rapat adalah penetapan alternatif kegiatan yang akan dilaksanakan. Dari sekian banyak usulan yang telah disampaikan baik oleh Kepala Desa, Kepala Dusun maupun para Ketua Rukun Tetangga, hampir semuanya dapat direalisasikan kecuali jalan rabat beton dan rehab jembatan. Khusus untuk rehab jalan dan jembatan yang tidak dapat direalisasikan, hal itu dikarenakan keterbatasan dana Alokasi Dana Desa yang ada. Selain itu, kegiatan rehab jalan dan jembatan memerlukan dana yang tidak sedikit.

Adapun rencana kegiatan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Penunjang kegiatan operasional pemerintahan desa.
2. Penunjang kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
3. Penunjang Pendapatan Asli Desa, yaitu pengadaan tenda besi dan kursi plastik.
4. Penunjang sarana administrasi perkantoran, misalnya pengadaan komputer dan printer, dan pengadaan kursi tamu.
5. Kegiatan pemeliharaan kantor, yaitu pembuatan parkir dan perbaikan jalan masuk kantor desa.
6. Penunjang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bagelang Jaya Tahun 2007.
7. Bantuan sosial kepada rumah ibadah dan kegiatan olahraga/pemuda.

8. Penunjang operasional pemekaran desa.
9. Pengadaan sarana kebersihan lingkungan yaitu pembuatan tempat sampah.
- 4) Menyusun kegiatan dan perhitungan biaya

Tahap penetapan rencana adalah tahapan dalam menetapkan landasan hukum bagi rencana pembangunan yang telah dihasilkan menjadi sebuah produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Sehubungan dengan penetapan rencana kegiatan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa Sekretaris Desa mengatakan bahwa tahapan-tahapan dalam proses penetapan rencana, yaitu :

1. Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya dengan dibantu oleh Bendahara Desa menyusun rencana kegiatan dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2007.
2. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2007 selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa Bagelang Jaya untuk mendapatkan persetujuannya.
3. Pada minggu ketiga bulan Januari dilaksanakan kembali rapat antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2007.
4. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disampaikan ke Kantor Kecamatan

Sintang untuk diasistensi. Asistensi di kecamatan kurang lebih 10 hari karena menunggu rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lainnya.

5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama sama dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa desa lainnya kemudian disampaikan oleh pihak kecamatan kepada Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Di Bagian Pemerintahan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menunggu terkumpulnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa lainnya memakan waktu kurang lebih 20 hari untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Selanjutnya di Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang proses asistensi memakan waktu hampir satu bulan lamanya karena menunggu terkumpulnya rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari semua desa dalam wilayah Kabupaten Sintang, baru disampaikan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang untuk diteliti.
7. Proses penelitian di bagian hukum kurang lebih tujuh hari baru diterima kembali oleh Desa.

Kepala Desa memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut. Hal itu disebabkan karena Kepala Desa dianggap sebagai pihak yang terlebih dahulu mengetahui informasi mengenai Alokasi Dana Desa baik besaran dana maupun pedoman dan petunjuk teknis

pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut. Selain itu, Kepala Desa lebih mengetahui data-data serta kondisi riil desanya, apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan bagi kelangsungan pemerintahan desa maupun pembangunan masyarakat desanya.

Sehubungan dengan proses penyusunan rencana kegiatan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tahun 2007, maka peran Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Memprakarsai, mengkoordinir, serta memimpin langsung rapat/musyawarah warga dalam menyusun rencana kegiatan dalam rangka pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut. Adapun kegiatan rapat dilaksanakan sebanyak tiga kali.
- 2) Memberikan pemaparan serta penjelasan mengenai besarnya Alokasi Dana Desa Tahun 2007 kepada forum rapat serta menyampaikan besarnya persentase kegiatan untuk pemberdayaan dan operasional baik operasional Pendes maupun Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Menyampaikan usulan rencana kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang merupakan prioritas dan sesuai kebutuhan untuk dilaksanakan pada Tahun 2007 untuk selanjutnya dibahas didalam forum rapat.
- 4) Memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk menyampaikan usulan kegiatan dalam rangka pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut.
- 5) Apabila terdapat sanggahan, protes, konflik maupun perbedaan pendapat pada saat rapat, maka Kepala Desa mengambil jalan tengah, memberikan masukan

agar permasalahan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, memberikan pengertian kepada peserta rapat bahwa jumlah dana Alokasi Dana Desa sangat terbatas, serta rencana kegiatan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa ini adalah merupakan kegiatan prioritas dan kebutuhan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- 6) Setelah rencana kegiatan ditetapkan yang merupakan hasil kesepakatan bersama, maka Kepala Desa mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran Alokasi Dana Desa yang merupakan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bagelang Jaya Tahun 2007.
- 7) Menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Sedangkan peran Sekretaris Desa beserta perangkatnya dalam kaitannya dengan perencanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa adalah membantu Kepala Desa dalam hal penyiapan administrasi, persiapan penyelenggaraan rapat-rapat, penyusunan rencana kerja dan anggaran Alokasi Dana Desa, serta penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2007.

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tahun 2007 antara lain adalah :

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, Ketua RT maupun

masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa dalam forum rapat penyusunan rencana kegiatan.

- 2) Memberikan masukan, saran dan pendapat serta sanggahan apabila rencana kegiatan yang disampaikan tidak sesuai kebutuhan dan melenceng dari ketentuan-ketuan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- 3) Memonitor penyelenggaraan rapat-rapat agar berjalan sebagaimana mestinya.
- 4) Membahas usulan rencana kegiatan yang merupakan rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.
- 5) Memberikan persetujuan dan menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2007 bersama Kepala Desa.

Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam hal ini adalah Kepala Dusun dan Ketua RT dalam wilayah Desa yang berperan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa. Aspirasi tersebut berupa usulan rencana kegiatan yang disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tahun 2007.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kode Rekening Pendapatan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.14. Kode Rekening Pendapatan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah

Kode Rekening				Uraian	Jumlah
4				PENDAPATAN DESA	171.276.667,71
4	1			Pendapatan Asli Desa	7.560.000,00
4	1	1		Hasil Usaha Desa	0,00
4	1	1	01	Badan Usaha Desa	0,00
4	1	1	02	Badan Kredit Desa	0,00
4	1	1	03	Koperasi Desa	0,00
4	1	2		Hasil kekayaan Desa	0,00
4	1	2	01	Tanah Kas Desa;	0,00
4	1	2	02	pasar Desa;	0,00
4	1	2	03	bangunan Desa;	0,00
4	1	2	04	obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;	0,00
4	1	2	05	pemandian Umum yang diurus oleh Desa;	0,00
4	1	2	06	hutan Desa;	0,00
4	1	2	07	perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;	0,00
4	1	2	08	tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh Desa;	0,00
4	1	2	09	tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;	0,00
4	1	2	10	lain-lain kekayaan Desa	
4	1	3		Hasil swadaya dan partisipasi	0,00
4	1	3	01	iuran per Kepala Keluarga (iuran KK);	0,00
4	1	3	02	iuran tempat penitipan Kendaraan/Sepeda/Sepeda Motor;	0,00
4	1	3	03	hasil Swadaya dan Partisipasi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	0,00
4	1	4		Hasil gotong royong	0,00
4	1	4	01	peran serta Masyarakat dengan kesadaran dan Inisiatif sendiri	0,00
4	1	4	02	kerjasama yang spontan dan sudah melembaga	0,00
4	1	5		Lain-lain Pendapatan Asli Desa	7.560.000,00
4	1	5	01	ganti ongkos cetak Surat-Surat/Blanko-Blanko;	0,00
4	1	5	02	biaya Legalisasi Surat-Surat;	7.560.000,00
4	1	5	03	biaya Legalisasi Wesel;	0,00
4	1	5	04	sewa tanah kas Desa;	0,00
4	1	5	05	lain-lain Pendapatan Asli Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	0,00

sambungan Tabel 4.14.

4	2			Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	2.579.000,00
4	2	1		Bagi Hasil Pajak	0,00
4	2	2		Bagi Hasil Retribusi	2.579.000,00
4	3			Bagian Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten	97.537.433,71
4	3	1		Alokasi Dana Desa	97.537.433,71
4	4			Bantuan Keuangan Dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten	66.179.234,00
4	4	1		Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Pusat	0,00
4	4	2		Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi	0,00
4	4	3		Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten	66.179.234,00
4	4	3	01	TPAPD	0,00
4	4	3	02	TPBPD	0,00
4	4	3	03	Santunan Temenggung/Penggawa Adat	0,00
4	5			Hibah dan sumbangan	0,00
4	5	1		Hibah	0,00
4	5	2		Sumbangan	0,00

Sumber: APBD Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2007.

Berdasarkan data di atas, Pendapatan Asli Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah sangat kecil yaitu Rp 7.560.000,00. Pendapatan tersebut diperoleh dari biaya Legalisasi Surat-Surat. Kode rekening pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari: Pendapatan Asli Desa; bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah; bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Kode rekening belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15. Kode Rekening Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah

Kode Rekening				Uraian	Jumlah
5				BELANJA DESA	153.780.287,00
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	
5	1	1		PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN SANTUNAN	72.060.000,00
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.600.000,00
5	1	1	02	Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD	15.000.000,00
5	1	1	03	Santunan Kesehatan Perangkat Desa	4.260.000,00
5	1	1	04	Santunan Kesehatan Anggota BPD	2.400.000,00
5	1	1	05	Santunan Kematian Perangkat Desa dan Anggota BPD	1.500.000,00
5	1	1	06	Santunan Akhir Jabatan Kepala Desa	1.500.000,00
5	1	1	07	Santunan Bendahara Desa	1.800.000,00
5	1	2		BELANJA BUNGA	0,00
5	1	2	01	Belanja Utang Pinjaman	0,00
5	1	2	02	Bunga utang pinjaman kepada pemerintah kabupaten	0,00
5	1	2	03	Bunga utang pinjaman kepada pemerintah kecamatan	0,00
5	1	2	04	Bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank	0,00
5	1	2	05	Bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank	0,00
5	1	3		BELANJA SUBSIDI	0,00
5	1	3	01	belanja subsidi kepada perusahaan...	0,00
5	1	3	02	belanja subsidi kepada lembaga	100.000.
5	1	4		BELANJA HIBAH	0,00
5	1	4	01	Belanja hibah kepada badan usaha milik Desa	0,00
5	1	4	02	belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perseorangan	0,00
5	1	5		BELANJA BANTUAN SOSIAL	0,00
5	1	5	01	belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan	0,00
5	1	6		BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00
5	1	6	01	belanja tidak terduga	0,00

sambungan Tabel 4.15.

5	2				BELANJA LANGSUNG	89.656.384,00
01					Program Urusan Umum dan Keuangan	13.877.650,00
02					Program Urusan Ekonomi dan Pembangunan	41.760.000,00
03					Program Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	17.728.000,00

Sumber: APBD Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2007.

Berdasarkan data di atas, Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah belum memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu 30% untuk belanja rutin dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang. Pemerintahan Desa membuka Rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke Rekening Pemerintah Desa.

Berdasarkan Rincian Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal, Alokasi Dana Desa Proporsional, Bantuan Operasional Desa Pemekaran, Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa Dan Santunan Temenggung/Penggawa Dan Ketua Adat tersebut di atas, maka ditetapkan rincian tahapan pencairan pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang sebanyak 3 tahap. Untuk Kecamatan Ketungau Tengah, Rincian Tahap I /April (Untuk Triwulan I Dan II) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16. Rincian Tahap I /April (Untuk Triwulan I Dan II) Pencairan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2007

No	Desa	TAHAP I /APRIL (UNTUK TRIWULAN I DAN II)		
		ADD 30%	Bagi Hasil Retribusi Untuk Kegiatan Bintel, Ketatausahaan Dan Biaya Petugas Pemungut PBB	Alokasi Bina Desa Terpadu
1	Bagelang Jaya	27.500.000	2.579.000.	
2	Sumber Sari	27.500.000	2.579.000.	
3	Panggi Agung	27.500.000	2.579.000.	
4	Kerta Sari	27.500.000	2.579.000.	8.847.605.
5	Argomulyo	27.500.000	2.579.000.	
6	Tirta Karya	27.500.000	2.579.000.	
7	Panding Jaya	27.500.000	2.579.000.	
8	Tj. Sari	27.500.000	2.579.000.	
9	Bagelang Jaya	29.300.000	2.579.000.	
10	Swadaya	27.500.000	2.579.000.	
11	Margahayu	27.500.000	2.579.000.	
12	Gut Jaya B	27.500.000	2.579.000.	
13	Wana Bhakti	27.500.000	2.579.000.	
	Jumlah	359.300.000	33.527.000.	8.847.605.
		TOTAL TAHAP I : Rp 401.404.605.		

Sumber: Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data di atas, Rincian Tahap I /April (Untuk Triwulan I Dan II) Pencairan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2007

sebesar Rp 401.404.605. Rincian tersebut termasuk Bagi Hasil Retribusi Untuk Kegiatan Bimtek Ketatausahaan Dan Biaya Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dan Alokasi Bina Desa Terpadu pada Desa Kertasari. Rincian Tahap II Juli (Untuk Tri Wulan III) Pencairan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17. Rincian Tahap II Juli (Untuk Tri Wulan III) Pencairan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2007

No	Desa	TAHAP II /JULI (UNTUK TRI WULAN III)	
		ADD 40%	OPERASIONAL PEMEKARAN DESA
1	Bagelang Jaya	36.650.000.	3.000.000.
2	Sumber Sari	36.650.000.	
3	Panggi Agung	36.650.000.	
4	Kerta Sari	36.650.000.	3.000.000.
5	Argomulyo	36.650.000.	
6	Tirta Karya	36.650.000.	3.000.000.
7	Panding Jaya	36.650.000.	3.000.000.
8	Tj. Sari	36.650.000.	
9	Bagelang Jaya	39.000.000.	3.000.000.
10	Swadaya	36.650.000.	
11	Margahayu	36.650.000.	
12	Gut Jaya B.	36.650.000.	3.000.000.
13	Wana Bhakti	36.650.000.	3.000.000.
	Jumlah	476.450.000.	21.000.000.
		TOTAL TAHAP II : Rp 497.450.000.	

Sumber: Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data di atas, Rincian Tahap II Juli (Untuk Tri Wulan III) Pencairan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2007 sebesar Rp 497.450.000. Selanjutnya, Rincian Tahap III Oktober (Untuk Tri

Wulan IV) Pencairan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18. Rincian Tahap III Oktober (Untuk Tri Wulan IV) Pencairan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2007

No	Desa	TAHAP III/OKTOBER (UNTUK TRI WULAN IV)
1	Bagelang Jaya	27.457.437,71.
2	Sumber Sari	27.457.437,71.
3	Panggi Agung	27.457.437,71.
4	Kerta Sari	27.457.437,71.
5	Argomulyo	27.457.437,71.
6	Tirta Karya	27.457.437,71.
7	Panding Jaya	27.457.437,71.
8	Tj. Sari	27.457.437,71.
9	Bagelang Jaya	29.237.433,71.
10	Swadaya	27.457.437,71.
11	Margahayu	27.457.437,71.
12	Gut Jaya B.	27.457.437,71.
13	Wana Bhakti	27.457.437,71.
	JUMLAH	358.726.686,23
		TOTAL TAHAP II : Rp 358.726.686,23

Sumber: Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Berdasarkan data di atas, Rincian Tahap III Oktober (Untuk Tri Wulan IV) Pencairan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2007 sebesar Rp 358.726.686,23. Untuk mencairkan dana tersebut, Tim Pelaksana Desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan ketentuan :

- a. Permohonan Penyaluran Tahap I (30%) pada Triwulan Kedua, dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun sebelumnya,

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Tahun yang bersangkutan dan Foto Copy Rekening Kas Pemerintah Desa.

- b. Permohonan Penyaluran Tahap II (40%) pada Triwulan Ketiga dan Tahap III (30%) pada Triwulan Keempat, dilampiri Laporan Perkembangan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya.

Tim Pelaksana Desa mengirimkan Rencana Penggunaan Dana dimaksud kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk dilakukan Verifikasi/Penelitian kesesuaian Pengajuan Anggaran dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (berkas pengajuan Rencana Penggunaan Dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dikembalikan ke Desa). Selanjutnya Camat mengirimkan berkas Pengajuan Rencana Pembangunan Desa (telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan) ke Bagian Pemerintahan Desa guna Pencairan Dana Alokasi Dana Desa. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang atas dasar Pengajuan Rencana Penggunaan Dana dari Kecamatan, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintahan Desa di masing-masing Bank yang ditunjuk. Pencairan Dana dimasing-masing Bank dilakukan oleh Bendahara dengan bukti dari berupa Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- dari Kepala Desa.

Tim Pelaksana Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Pemerintahan Desa. Kepala Urusan Umum dan Keuangan sebagai Bendahara Desa yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan desa dan uang untuk keperluan belanja desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran desa. Pembukuan dengan menggunakan sistem Akuntansi yang berterima umum dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Penatausahaan sebagaimana menggunakan: Buku kas umum; Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; Buku kas harian pembantu. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan: Buku kas umum, Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi: Buku kas umum; Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; Buku kas harian pembantu.

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan Dan/Atau Santunan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa. Rincian jenis Tunjangan kepala desa dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari: Tunjangan Penghasilan; Bantuan dari pemerintah atasan; Honor kegiatan. Rincian jenis Santunan kepala desa dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari: Santunan Kematian; Santunan Kesehatan; Santunan Akhir Masa Jabatan.

Standar Santunan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Pimpinan Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Temanggung/Penggawa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19. Standar Santunan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Pimpinan Dan Anggota BPD Serta Temanggung/Penggawa

NO	JENIS SANTUNAN	JABATAN	JUMLAH (Rp) / KETERANGAN
1	KESEHATAN	KEPALA DESA	50.000./bulan
		KETUA BPD	40.000./bulan
		SEKRETARIS DESA	30.000./bulan
		WAKIL KETUA BPD	30.000./bulan
		SEKRETARIS BPD	30.000./bulan
		KEPALA URUSAN	25.000./bulan
		KEPALA DUSUN	25.000./bulan
		ANGGOTA BPD	20.000./bulan
		2	AKHIR JABATAN
KETUA BPD	3 kali tunjangan		
SEKRETARIS DESA	3 kali tunjangan		
WAKIL KETUA BPD	3 kali tunjangan		
SEKRETARIS BPD	3 kali tunjangan		
KEPALA URUSAN	3 kali tunjangan		
KEPALA DUSUN	3 kali tunjangan		
ANGGOTA BPD	3 kali tunjangan		
3	KEMATIAN		
		KETUA BPD	1.500.000.
		SEKRETARIS DESA	1.500.000.
		WAKIL KETUA BPD	1.500.000.
		SEKRETARIS BPD	1.500.000.
		KEPALA URUSAN	1.500.000.
		KEPALA DUSUN	1.500.000.
		ANGGOTA BPD	1.500.000.
4	TEMENGGUNG/ PENGGAWA	-	150.000./bulan

Sumber: Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Jenis Tunjangan Dan/Atau Santunan tersebut di atas, tidak termasuk bagi Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Selain

Santunan kepala desa dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa bagi Temanggung/Penggawa dapat diberikan Santunan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa. Tunjangan Dan/Atau Santunan serta honor kegiatan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Tabel 4.20. Standar Honor Kegiatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Pimpinan Dan Anggota BPD

NO	JABATAN DALAM TIM/PANITIA	JUMLAH HONOR PER KEGIATAN (Rp)
1	KETUA TIM/PANITIA	100.000.-
2	WAKIL KETUA TIM/PANITIA	90.000.-
3	SEKRETARIS TIM/PANITIA	90.000.-
4	WAKIL SEKRETARIS TIM/PANITIA	80.000.-
5	ANGGOTA	75.000.-

Sumber: Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan terhadap kegiatan yang sangat perlu sepanjang sarana komunikasi tidak cukup tersedia untuk itu, dalam waktu yang singkat dan dengan biaya yang sehemat-hematnya dengan pencapaian hasil yang maksimal. Perjalanan dinas dengan tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota Provinsi dan Ibukota Negara hanya dapat dilakukan atas rekomendasi Camat serta apabila terdapat panggilan untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat.

Standar Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21. Standar Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah

NO	DESA	TUJUAN/BIAYA PULANG PERGI			
		Ibukota Kecamatan (Rp)	Ibukota Kabupaten (Rp)	Ibukota Provinsi (Rp)	Ibukota Negara (Rp)
1	Bagel. Jaya	200.000.	300.000.	200.000.	1.400.000.
2	Sumber Sari	175.000.	300.000.	200.000.	1.400.000.
3	Panggi Agung	175.000.	300.000.	200.000.	1.400.000.
4	Kerta Sari	220.000.	300.000.	200.000.	1.400.000.
5	Argomulyo	75.000.	300.000.	200.000.	1.400.000.
6	Tirta Karya	130.000.	300.000.	200.000.	1.400.000.
7	Panding Jaya	200.000.	300.000.	200.000.	1.400.000.
8	Tj. Sari	100.000.	300.000.	200.000.	1.400.000.
9	Bagelang Jaya	30.000.	300.000.	200.000.	1.400.000.
10	Swadaya	150.000.	300.000.	200.000.	1.400.000.
11	Margahayu	175.000.	300.000.	200.000.	1.400.000.
12	Gut Jaya B.	250.000.	300.000.	200.000.	1.400.000.
13	Wana Bhakti	200.000.	300.000.	200.000.	1.400.000.

Sumber: Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Perjalanan dinas hanya diperuntukkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang menandatangani SPT untuk perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut: Untuk tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota Provinsi dan Ibukota Negara ditandatangani Camat. Untuk tujuan Ibukota Kecamatan dan perjalanan dinas dalam Desa ditandatangani oleh Kepala Desa atau pejabat yang mewakili.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas untuk perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah

sebagai berikut: Untuk tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota Provinsi dan Ibukota Negara ditandatangani Camat. Untuk tujuan Ibukota Kecamatan dan perjalanan dinas dalam Desa ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau pejabat yang mewakili

Tabel 4.22. Standar Jumlah Hari Maksimal Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sintang

NO	TUJUAN	JUMLAH HARI MAKSIMAL
1	Ibukota Kecamatan	3 hari
2	Ibukota Kabupaten	4 hari
3	Ibukota Provinsi	5 hari
4	Ibukota Negara	7 hari

Sumber: Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai berikut: Kepala Desa dan perangkat desa ditandatangani oleh Kepala Desa atau pejabat yang mewakili. Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau pejabat yang mewakili. Surat Perintah Perjalanan Dinas diketahui oleh pejabat tempat tujuan dengan membubuhi tandatangan pada lembaran yang disediakan untuk itu.

Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sintang

NO	JABATAN	JUMLAH UANG HARIAN (Rp)
1	KEPALA DESA	90.000.-
2	KETUA BPD	90.000.-
3	SEKRETARIS DESA	80.000.-
4	WAKIL KETUA BPD	80.000.-
5	SEKRETARIS BPD	80.000.-
6	KEPALA URUSAN	75.000.-
7	KEPALA DUSUN	75.000.-
8	ANGGOTA BPD	75.000.-
9	STAF SEKRETARIAT DESA DAN BPD	70.000.-

Sumber: Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang, 2008.

Setelah melaksanakan tugas, Kepala Desa dan perangkat desa maupun Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib menyampaikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah diketahui oleh pejabat yang berwenang tempat yang dituju paling lama 5 (lima) hari kerja, dengan melampirkan laporan singkat secara tertulis hasil pelaksanaan tugas.

3. Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APB Desa yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa antara lain : Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Alokasi Dana Desa dan penggunaannya, Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan

Pembangunan Desa, Terjadi Sinergi antara kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa dengan Program-Program Pemerintahan lainnya yang ada di Desa, Meningkatnya Swadaya Masyarakat, Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan Pembangunan Desa, Jumlah Kelompok Masyarakat penerima manfaat serta Terjadinya Peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Menurut Kepala Bidang Verifikasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang, penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % untuk belanja Aparatur dan Operasional, sebesar 70% untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat dan Publik. Bagi Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk: Biaya Perbaikan Sarana Publik dalam skala kecil, Penyertaan Modal Usaha Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa, Biaya untuk Pengadaan Ketahanan Pangan, Perbaikan Lingkungan dan Pemukiman, Teknologi Tepat Guna, Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan, Pengembangan Sosial Budaya, Dan sebagainya yang dianggap penting.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Terintegrasi dengan pertanggungjawaban, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada Rakyat Desa yang dalam tata cara dan Prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepala

Desa wajib memberikan Keterangan Laporan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa. Disamping itu juga menyampaikan Informasi pokok-pokok pertanggungjawaban kepada Rakyat namun juga tetap harus memberikan peluang kepada Masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui Perkembangan Proses Pengelolaan Penggunaan Alokasi Dana Desa. Jenis Pelaporan meliputi Laporan Berkala dan Laporan Akhir. Laporan Berkala mengenai Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam Laporan ini adalah Realisasi Penerimaan Alokasi Dana Desa, Belanja Publik Alokasi Dana Desa dan Belanja Transfer Alokasi Dana Desa. Laporan Akhir Penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup Perkembangan Pelaksanaan dan Penyerapan Dana, masalah yang dihadapi dan Rekomendasi Penyelesaian Hasil Akhir Penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang. Adapun susunan Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

- a. Pendahuluan
- b. Program Kerja di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

- c. Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang meliputi Belanja Aparatur, Belanja Publik dan Belanja Transfer.
- d. Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi Permasalahan tersebut.
- e. Penutup.

Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Desa secara keseluruhan. Pembinaan dapat berupa memberikan pedoman, bimbingan dan latihan. Pembinaan dilaksanakan secara berkala. Bagi Desa yang dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dianggap berprestasi dapat diberi Penghargaan. Bagi Desa yang Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai Sanksi. Kriteria untuk Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten Sintang terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi: Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa; Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa. Pembinaan dan pengawasan

Camat meliputi: Memfasilitasi administrasi keuangan desa; Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa; Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa; Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengawasan pengelolaan keuangan Desa secara keseluruhan dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara Fungsional oleh Pejabat yang berwenang. Pengawasan oleh masyarakat dapat berupa penyampaian informasi, laporan dan sebagainya mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Jika terjadi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa kemudian Kecamatan dan Kabupaten.

Dijelaskan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang.

Apabila pengelola keuangan dan perangkat Desa dalam menjalankan tugasnya terbukti menyalahgunakan keuangan Desa, maka wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai nominal yang disalahgunakan. Ganti rugi, harus sudah diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diketahuinya bukti penyalahgunaan keuangan Desa. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Bendaharawan Desa tidak dapat menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut, maka kepada yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Faktor-Faktor Pendukung Dan Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang

1. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang adalah adanya Peraturan Bupati Sintang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Pemerintahan Desa Dari Bupati Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Dalam Peraturan Bupati tersebut ditegaskan bahwa Kewenangan Pembinaan Sumber Pendapatan Desa yang dilimpahkan kepada Camat meliputi: Memberikan usulan dan pertimbangan terhadap Jenis-jenis Retribusi Daerah tertentu yang dialokasikan kepada Desa di wilayah kerjanya, Memfasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di wilayah kerjanya, Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan asset desa di wilayah kerjanya, Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah kerjanya, serta Memfasilitasi penyelesaian masalah pengelolaan keuangan desa di wilayah kerjanya.

Selanjutnya, Peraturan Bupati Sintang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa. Dalam Peraturan Bupati tersebut dinyatakan Urusan Bidang Otonomi Desa yang diserahkan kepada Desa meliputi: Rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset Video, Play station dan sejenisnya; Rekomendasi pemberian ijin

usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan; Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Pemberdayaan dan pelestarian Lembaga Adat ; Penetapan Peraturan Desa; Penetapan kerjasama antar Desa; Rekomendasi pemberian ijin parkir/ pemangkalan kendaraan dipasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam Desa; Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan / Balai Desa; Rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas Desa; serta Rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa. Sedangkan Urusan Bidang Perimbangan Keuangan yang diserahkan kepada Desa meliputi Pengelolaan bagian desa dari hasil Dana Alokasi Umum Kabupaten.

Faktor pendukung lainnya adalah motivasi yang tinggi dan respek/tanggapan serta kesadaran aparatur pemerintahan desa untuk menerima kebijakan sangat baik. Hal ini merupakan faktor pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah. Faktor pendukung lainnya adalah adanya pembagian pekerjaan yang efektif. Kondisi ini tentunya harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui berbagai upaya penyuluhan dan merespon berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan aparatur pemerintahan desa.

2. Faktor Penghambat

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang juga tidak terlepas dari adanya berbagai hambatan ataupun kendala-kendala sehingga sedikit banyak mengurangi kelancaran dalam proses

perencanaan tersebut. Adapun kendala tersebut antara lain menyangkut kendala administratif, kendala politis dan kendala sosio ekonomi.

Kendala administratif menjadi hambatan yang serius dalam proses perencanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2007. Menurut penuturan Bapak Rengan selaku Kepala Desa Bagelang Jaya, kendala administrasi antara lain :

- 1) Petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis yang kurang jelas atau kurang dipahami secara baik sehingga membuat kebingungan.
- 2) Contoh format yang diberikan oleh Kabupaten dalam kegiatan pelatihan penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Alokasi Dana Desa sulit dipahami. Terlebih lagi contoh yang diberikan berbeda pada saat pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran dan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga pada saat asistensi dipersalahkan oleh pihak Kabupaten.
- 3) Tenggang waktu pengembalian dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran setelah diasistensi dari pihak Kabupaten sangat lama sehingga memakan waktu yang lama pula bagi desa untuk mengadakan perbaikan.
- 4) Banyaknya jalur birokrasi yang harus dilalui dalam proses asistensi dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran antara lain melalui Kantor Kecamatan, Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang, Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), selanjutnya ke Bagian Hukum untuk diteruskan

ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang. Hal ini tentunya memakan waktu yang tidak sedikit.

Pada dasarnya tidak ditemukan adanya kendala politis dalam proses penyusunan pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tahun 2007 karena semua pihak terlibat dalam proses penyusunan tersebut. Walaupun kenyataannya peran Kepala Desa begitu besar dan sangat menentukan. Didalam rapat penyusunan kegiatan Kepala Desa terlebih dahulu menyampaikan usulan rencana kegiatan dari Pemerintah Desa dan sebagian besar kegiatan tersebut disetujui, bukan berarti adanya dominasi dari Kepala Desa. Hal itu disebabkan karena kegiatan yang telah disetujui dan ditetapkan merupakan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama, dan merupakan kebutuhan dan prioritas kegiatan untuk Tahun 2007.

Dalam kaitannya dengan perencanaan pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa ini, kendala sosio-ekonomi terjadi karena tidak tersedianya dana yang cukup dalam proses perencanaan, sehingga akan berpengaruh terhadap perencanaan yang akan dihasilkan. Keterbatasan dana ini mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah terbatasnya atau sangat minimnya jumlah Alokasi Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa-desa khususnya Desa di Kecamatan Ketungau Tengah sehingga banyak usulan rencana kegiatan yang tidak dapat diakomodir didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dilaksanakan pada Tahun 2007 padahal kegiatan tersebut sangat penting bagi masyarakat.

Pengertian yang kedua adalah keterbatasan dana dalam hal persiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat serta penyiapan administrasi penunjang dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2007. Biaya penunjang tersebut antara lain untuk keperluan alat tulis kantor, biaya fotocopy, biaya konsumsi rapat serta bantuan untuk biaya transportasi. Padahal biaya-biaya tersebut tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelumnya.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, perumusan masalah dan ruang lingkup permasalahan, tujuan penelitian, serta dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab IV, maka kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Perencanaan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Ketungau Tengah belum optimal. Hal tersebut adalah minimnya informasi proses penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat. Pengumuman kepada masyarakat mengenai proses penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa, penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti penting rencana penggunaan Alokasi Dana Desa tidak pernah dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam tahap persiapan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa hanya dilakukan sebagian kecil masyarakat. Sedangkan kegiatan-kegiatan sebelumnya tidak pernah dan tidak terlibat.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum didukung oleh Pendapatan Asli Desa yang memadai. Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Sintang sangat kecil. Pendapatan tersebut umumnya hanya diperoleh dari biaya Legalisasi Surat-Surat. Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa umumnya belum memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu 30% untuk belanja rutin dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Penatausahaan keuangan Desa khususnya Alokasi Dana Desa belum dilaksanakan secara tertib, akuntabel dan transparan.

3. Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berupa Pertanggungjawaban melalui pelaporan Alokasi Dana Desa umumnya belum dapat disampaikan oleh Kepala Desa. Pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten belum optimal. Pengawasan oleh masyarakat berupa penyampaian informasi, laporan dan sebagainya mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa lebih banyak ditujukan kepada aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan). Seharusnya, jika terjadi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa kemudian Kecamatan dan Kabupaten.
4. Faktor pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa antara lain adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah Desa. Komitmen tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Pemerintahan Desa Dari Bupati Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang serta Peraturan Bupati Sintang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan

Kabupaten Kepada Desa. Adanya motivasi yang tinggi dan respek/tanggapan serta kesadaran aparatur pemerintahan desa untuk menerima kebijakan sangat baik. Faktor pendukung lainnya adalah adanya pembagian pekerjaan yang efektif. Kondisi ini tentunya harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui berbagai upaya penyuluhan dan merespon berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan aparatur pemerintahan desa.

5. Faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa berupa kendala administratif menjadi hambatan yang serius dalam proses perencanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa, seperti: 1) Petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis yang kurang jelas atau kurang dipahami secara baik sehingga membuat kebingungan. 2) Contoh format yang diberikan oleh Kabupaten dalam kegiatan pelatihan penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Alokasi Dana Desa sulit dipahami. Terlebih lagi contoh yang diberikan berbeda pada saat pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran dan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga pada saat asistensi dipersalahkan oleh pihak Kabupaten. 3) Tenggang waktu pengembalian dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran setelah diasistensi dari pihak Kabupaten sangat lama sehingga memakan waktu yang lama pula bagi desa untuk mengadakan perbaikan. 4) Banyaknya jalur birokrasi yang harus dilalui dalam proses asistensi dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran antara lain melalui Kantor Kecamatan, Bagian Pemdes Setda Kabupaten Sintang,

Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), selanjutnya ke Bagian Hukum untuk diteruskan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang. Hal ini tentunya memakan waktu yang tidak sedikit. Peran Kepala Desa begitu besar dan sangat menentukan dalam penyusunan pemanfaatan Alokasi Dana Desa Tahun 2007. Terbatasnya atau sangat minimnya jumlah Rencana Kerja dan Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa-desa khususnya Desa di Kecamatan Ketungau Tengah sehingga banyak usulan rencana kegiatan yang tidak dapat diakomodir didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dilaksanakan pada Tahun 2007 padahal kegiatan tersebut sangat penting bagi masyarakat. Keterbatasan dana dalam hal persiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat serta penyiapan administrasi penunjang dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2007. biaya penunjang tersebut antara lain untuk keperluan alat tulis kantor, biaya fotocopy, biaya konsumsi rapat serta bantuan untuk biaya transportasi. Padahal biaya-biaya tersebut tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelumnya.

B. Saran

1. Perencanaan penggunaan alokasi dana desa diharapkan melibatkan para pihak terkait yang ada di Desa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengundang

warga masyarakat untuk membicarakan rencana penggunaan alokasi dana desa serta memberikan informasi jumlah alokasi dana desa yang diterima.

2. Pelaksanaan alokasi dana desa harus sesuai dengan proporsi penggunaan Alokasi Dana Desa yaitu 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk operasional. Laporan Proses Pengelolaan Penggunaan Alokasi Dana Desa baik Laporan Berkala dan Laporan Akhir diharapkan selalu disampaikan tepat waktu.
3. Pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa diharapkan dapat ditingkatkan dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan.
4. Guna mengatasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan Desa, diharapkan unsur terkait seperti Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, Bagian Pemerintahan Desa serta Pemerintah Kecamatan Ketungau Tengah melakukan koordinasi secara sinergis sehingga terciptanya kesamaan persepsi terhadap pengelolaan keuangan Desa.

UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F. (1997). *Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Administrasi Dan Pemerintahan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2004). *Manual Tugas Camat Dan Modul Administrasi Pemerintahan Kecamatan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jakarta: Depdagri.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2004). *Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*. Jakarta: Depdagri.
- Fellers, G. (1997). *Kreatifitas Untuk Pemimpin*. Jakarta: Profesional Books.
- Gaspersz, V. (2001). *Total Quality Management*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hadi, S. (2000). *Bimbingan Menulis Skripsi Thesis*. Yogyakarta: PT Andi.
- Islamy, M.I. (2000). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kumorotomo, W. (2001). *Etika Administarsi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moenir, AS. (1992). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, J.L. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munandar, U. (1999). *Kreativitas dan Keberbakatan, Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan Bakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Osborne dan Gaebler. (1996). *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government)*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Senge, P. (1996). *Disiplin Kelima, Seni dan Praktek dari Organisasi*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Setiyono. (2004). *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Salusu, J. (1996). *Pengambilan Keputusan Startejik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Supriyatna, T. (1996). *Administrasi Birokrasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Nimas Multima.
- Siagian, S.P. (2000). *Administrasi Pembangunan, Konsep, dimensi dan strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tangkilisan, HN. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Tangkilisan, HN. (2003). *Evaluasi Kebijakan Publik. Penjelasan, Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel*. Yogyakarta: Balairung.
- Tjokrowinoto. (1999). *Reorientasi Birokrasi Publik Dalam Era Globalissi, Menyoal Birokrasi Publik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahab, SA. (1998). *Reformasi Pelayanan Publik Menuju Sistem Pelayanan Yang Responsif Dan Berkualitas*. Malang: PPSUB.
- Wahab, SA. (1999). *Reformasi Pelayanan Publik, Kajian Dari Perspektif Teori Governence. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Kebijakan Publik*. Malang: FIA UNIBRAW.
- Wasistiono (2002). *Menata Ulang Kelenbagaan Pemerintah Kecamatan*. Bandung: Pusat Kajian Pemerintahan SFPDN.
- Waworuntu, J. (1997). *Petunjuk Prakis Pelayanan Publik*. Jakarta: Gramedia.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan*. Jakarta: Depdagri.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (2003). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*. Jakarta: Depdagri.
- Pemerintah Kabupaten Sintang. (2000). *Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan*. Sintang: Pemda.
- Pemerintah Kabupaten Sintang. (2007). *Peraturan Bupati Sintang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang*

Pemerintahan Desa Dari Bupati Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Sintang: Pemda.

UNIVERSITAS TERBUKA



Lampiran 1**PEDOMAN WAWANCARA****A. Proses Penyusunan Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa**

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) mengetahui Proses Penyusunan Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa?
2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah masyarakat terlibat dalam Proses Penyusunan Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa?
3. Jika ya, bagaimanakah keterlibatan masyarakat tersebut?
4. Jika tidak, siapa saja yang terlibat dalam Proses Penyusunan Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa?

B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) mengetahui berapakah jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa?
2. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) mengetahui mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa?
3. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) mengetahui Program-program atau kegiatan apa saja yang menjadi prioritas untuk dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa?

C. Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Desa

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) mengetahui mekanisme pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa?
2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah masyarakat terlibat dalam Proses pengawasan Penggunaan Alokasi Dana Desa?
3. Jika ya, bagaimanakah keterlibatan masyarakat tersebut?
4. Jika tidak, siapa saja yang terlibat dalam Proses pengawasan Penggunaan Alokasi Dana Desa?

D. Faktor Pendukung

1. Faktor-faktor apa saja yang mendukung Pengelolaan keuangan Desa di Desa Bapak/Ibu/Sdr(i)?.
2. Bagaimanakah Kemampuan dan kemauan Pemerintah melaksanakan berbagai urusan yang dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten?
3. Bagaimanakah Potensi Fiskal Pemerintahan Desa, Kebutuhan Anggaran Pengeluaran Desa, Maupun Jenis Penerimaan Dana Perimbangan lainnya (Bagi Hasil Pajak, Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Khusus)?

E. Faktor Penghambat

1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pengelolaan keuangan Desa di Desa Bapak/Ibu/Sdr(i)?.
2. Bagaimanakah kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa?
3. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa?

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 2**PEDOMAN OBSERVASI**

Lokasi Penelitian : Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah
 Masalah Yang diteliti : Kebijakan Alokasi Dana Desa

Kondisi Kantor Desa Bagelang Jaya

No	Indikator	Keterangan		Kondisi	
		Ada	Tidak Ada	Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	STRUKTUR ORGANISASI				
2	PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PERSONIL (<i>JOB DISCRPTION</i>)				

Dokumen Rencana Pembangunan Desa

No	Dokumen Rencana Pembangunan Desa	Ada	Tidak Ada
1	RPJM Desa		
2	RKP Desa		
3	APB Desa		
4	RKA Desa		

Keuangan Desa Bagelang Jaya

No	Tahun	Sumber Dana	Jumlah
1	2005	a. Pendapatan Asli Desa; b. bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah; c. bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; d. bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.	
2	2006	a. Pendapatan Asli Desa; b. bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah; c. bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; d. bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.	
3	2007	a. Pendapatan Asli Desa, b. bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah; c. bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; d. bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.	

Lampiran 3**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA**

Tanggal wawancara : **Juni 2009**
 Nama yang diwawancara : **Dra Yosepha Hasnah, M.Si.**
 Jabatan : **Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang**

1. Bagaimanakah Proses Penyusunan Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban:

Proses penyusunan kebijakan Alokasi Dana Desa, diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang. Dalam rangka menyiapkan Kebijakan Daerah tentang Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Sintang membentuk suatu Tim yang keanggotaannya berasal dari Aparat Pemerintah Daerah (BPKKD dan Bagian Pemdes).

2. Bagaimanakah keterlibatan masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban:

Melalui kegiatan Musrenbang Desa untuk menyusun RKP Desa.

3. Berapakah jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa?

Jawab:

Rumus Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung besarnya Alokasi Dana Desa adalah rumus tersebut sederhana, mudah diaplikasikan dan tersedia datanya. Rumus yang dipergunakan berdasarkan Asas Merata dan Adil. Yang dimaksud dengan Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Yang dimaksud dengan Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya: Kemiskinan Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, dll). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya persentase perbandingan antara Asas Merata dan Adil ditetapkan oleh Daerah. Misalnya besarnya ADDM adalah 60% dari jumlah Alokasi Dana Desa dan besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional adalah 40% dari jumlah Alokasi Dana Desa.

Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx) adalah Nilai Bobot Desa (BDx) adalah Nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa Variabel Independen. Variabel Independen merupakan Indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap Desa (BDx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya. Variabel Independen yang digunakan untuk menentukan Nilai Bobot Desa (BDx) dibedakan atas Variabel Utama dan Variabel Tambahan yang ditentukan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan Karakter, Budaya, dan Kesiapan Data Daerah. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan Nilai Bobot Desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Dasar Umum antar Desa secara bertahap dan mengatasi Kemiskinan Struktural Masyarakat di Desa. Variabel Independen utama meliputi : Kemiskinan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, dan Keterjangkauan Desa. Variabel Independen Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing Daerah Variabel Independen Tambahan meliputi: Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Potensi Ekonomi, Partisipasi Masyarakat, serta Jumlah Unit Komonikasi di Desa (Dusun, Jorong, RW dan RT).

Rencana Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2007 adalah dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sintang (standar tahun 2006) Rp 445.568.000.000. Jumlah Dana Perimbangan yang diterima tersebut selanjutnya dikurangi Belanja Pegawai sebesar Rp 180.576.827.193. Dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai (Rp 445.568.000.000. - Rp 180.576.827.193.) menjadi Rp 264.991.172.807. Penentuan jumlah Alokasi Dana Desa adalah 10% Dana perimbangan setelah dikurangi belanja pegawai (Rp 264.991.172.807. x 10% = Rp 26.499.117.280,7)

4. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa?

Jawaban:

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang. Pemerintahan Desa membuka Rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sintang akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke Rekening Pemerintah Desa

5. Program-program atau kegiatan apa saja yang menjadi prioritas untuk dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa?

Jawaban:

Ruang Lingkup kegiatan yang dibiayai dari ADD meliputi :

- a. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa;
 - b. Uang Kehormatan BPD;
 - c. Belanja Operasional Pemerintahan Desa;
 - d. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa?

Jawaban:

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Terintegrasi dengan pertanggungjawaban, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada Rakyat Desa yang dalam tata cara dan Prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa wajib memberikan Keterangan Laporan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa. Disamping itu juga menyampaikan Informasi pokok-pokok pertanggungjawaban kepada Rakyat namun juga tetap harus memberikan peluang kepada Masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

7. Faktor-faktor apa saja yang mendukung Pengelolaan keuangan Desa ?

Jawaban:

Faktor pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang adalah adanya Peraturan Bupati Sintang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Pemerintahan Desa Dari Bupati Kepada Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Selanjutnya, Peraturan Bupati Sintang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa. Dalam Peraturan Bupati tersebut dinyatakan Urusan Bidang Otonomi Desa yang diserahkan kepada Desa meliputi: Rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset Video, Play station dan sejenisnya; Rekomendasi pemberian ijin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan; Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Pemberdayaan dan pelestarian Lembaga Adat ; Penetapan Peraturan Desa; Penetapan kerjasama antar

Desa; Rekomendasi pemberian ijin parkir/ pemangkalan kendaraan dipasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam Desa; Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan / Balai Desa; Rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas Desa; serta Rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa. Sedangkan Urusan Bidang Perimbangan Keuangan yang diserahkan kepada Desa meliputi Pengelolaan bagian desa dari hasil Dana Alokasi Umum Kabupaten.

8. Bagaimanakah Kemampuan dan kemauan Pemerintah melaksanakan berbagai urusan yang dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten?

Jawaban:

Motivasi yang tinggi dan respek/tanggapan serta kesadaran aparatur pemerintahan desa untuk menerima kebijakan sangat baik. Hal ini merupakan faktor pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ketungau Tengah. Faktor pendukung lainnya adalah adanya pembagian pekerjaan yang efektif. Kondisi ini tentunya harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui berbagai upaya penyuluhan dan merespon berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan aparatur pemerintahan desa.

9. Bagaimanakah Potensi Fiskal Pemerintahan Desa, Kebutuhan Anggaran Pengeluaran Desa, Maupun Jenis Penerimaan Dana Perimbangan lainnya (Bagi Hasil Pajak, Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Khusus)?

Jawaban:

Potensi Fiskal perlu dilakukan mengingat terdapat tiga alasan sebagai berikut: Pertama, adanya Distorsi Vertikal yang disebabkan adanya Pemusatan Kewenangan. Akibat adanya Pemusatan Kewenangan tersebut maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah pada tingkatan yang lebih tinggi tidak mampu atau tepat lagi mengalokasikan Penerimaan Publik. Sebagai contoh dalam Pajak Pendapatan, Pemerintah Pusat tidak mungkin mendistribusikan/ mengalokasikan secara tepat sehingga diperlukan penerapan Kebijakan penarikan dan alokasi secara berjenjang. Kedua, Distorsi Horizontal yang tampak dari adanya ketimpangan Pertumbuhan antara Daerah. Kondisi ketimpangan ini membutuhkan Intervensi Pemerintah pada tingkatan yang lebih tinggi untuk melakukan Subsidi Silang dalam Penyediaan Barang dan Jasa Publik. Ketiga, adanya Eksternalitas baik positif maupun negatif antar Daerah. Adanya Eksternalitas yang ditimbulkan dari pemanfaat Sumber Daya Alam menyebabkan adanya kebutuhan terhadap penarikan Pajak yang lebih tinggi bagi Daerah yang memperoleh manfaat lebih tinggi dan sebaliknya Trasfer yang lebih besar bagi Daerah yang mendapatkan kerugian dari Eksternalitas

10. Bagaimanakah kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa?

Jawaban:

Kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa masih rendah, karena tingkat pendidikan formal aparatur pemerintahan desa yang masih rendah. Dari 183 desa yang ada, hampir 75% tingkat pendidikan formal aparatur pemerintahan desa adalah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebanyak 62,30% Kepala Desa di Kabupaten Sintang berpendidikan antara SD sampai dengan SMP. Dengan kondisi yang demikian, tentu agak sulit bagi aparatur pemerintahan desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.

11. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa?

Jawaban:

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa masih belum memadai. Sebanyak 90% desa belum memiliki Kantor Desa (Kantor Desa di rumah Kepala Desa). Sebanyak 98% desa belum memiliki Kantor BPD (Kantor BPD di rumah Ketua BPD). Sebanyak 95% desa belum memiliki Balai Desa

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 4**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA**

Tanggal wawancara : **Juni 2009**
 Nama yang diwawancara : **Rengan**
 Jabatan : **Kepala Desa Bagelang Jaya**

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) mengetahui Proses Penyusunan Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa?

Jawab: Cukup mengetahui, walaupun agak bingung. Penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa harus dimusyawarahkan pada tingkat Desa. Dalam Pelaksanaan musyawarah Desa dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa, Kelompok Majelis Taklim, Kelompok Wanita, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Tani, Karang Taruna, Kelompok Kesenian/Olahraga, Kelompok Guru/Sekolah, Bidan/Perawat Desa, Lembaga Ekonomi Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa, Aparatur yang berdomisili di Desa, RT, RW, Kepala Dusun/Kampung atau sebutan lain. Diharapkan peserta musyawarah tersebut memberikan aspirasi, berpartisipasi secara aktif dan positif dalam rangka penyusunan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa.

2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah masyarakat terlibat dalam Proses Penyusunan Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa?

Jawab: Karena waktu penyusunan singkat, kadang-kadang tidak dilibatkan. Sehingga yang menyusun hanya aparaturnya Desa saja. Kesulitan tersebut adalah dalam mengundang warga masyarakat untuk kegiatan-kegiatan dimaksud karena lokasi pemukiman penduduk yang terpencar pada dusun-dusun yang letaknya berjauhan. Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk untuk dapat memahami, mengerti dan melaksanakan kegiatan dimaksud

3. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) mengetahui berapakah jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa?

Jawab: Untuk Desa Bagelang Jaya tahu, tapi untuk seluruhnya tidak tahu. Pendapatan Asli Desa Bagelang Jaya Kecamatan Ketungau Tengah sangat kecil yaitu Rp 7.560.000,00. Pendapatan tersebut diperoleh dari biaya Legalisasi Surat-Surat. Kode rekening pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari: Pendapatan Asli Desa; bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah; bagian

dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

4. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) mengetahui mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa?

Jawab: cukup mengetahui. Untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Pemerintahan Desa. Kepala Urusan Umum dan Keuangan sebagai Bendahara Desa yang bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan desa dan uang untuk keperluan belanja desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

5. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) mengetahui Program-program atau kegiatan apa saja yang menjadi prioritas untuk dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa?

Jawab: cukup mengetahui. Adapun alternatif/rencana kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Desa dalam rangka pemanfaatan Alokasi Dana Desa antara lain adalah :

1. Penunjang kegiatan operasional pemerintahan desa.
2. Penunjang kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
3. Penunjang Pendapatan Asli Desa, yaitu pengadaan tenda besi dan kursi plastik.
4. Penunjang sarana administrasi perkantoran, misalnya pengadaan komputer dan printer, dan pengadaan kursi tamu.
5. Penunjang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2007.
6. Bantuan sosial kepada rumah ibadah dan kegiatan olahraga/pemuda.
7. Penunjang operasional pemekaran desa.

6. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) mengetahui mekanisme pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa?

Jawab: cukup mengetahui. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui Perkembangan Proses Pengelolaan Penggunaan Alokasi Dana Desa. Jenis Pelaporan meliputi Laporan Berkala dan Laporan Akhir. Laporan Berkala mengenai Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam Laporan ini adalah Realisasi Penerimaan Alokasi Dana Desa, Belanja Publik Alokasi Dana Desa dan Belanja Transfer Alokasi Dana Desa. Laporan Akhir Penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup Perkembangan Pelaksanaan dan Penyerapan Dana, masalah yang

dihadapi dan Rekomendasi Penyelesaian Hasil Akhir Penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sintang

7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr(i) apakah masyarakat terlibat dalam Proses pengawasan Penggunaan Alokasi Dana Desa?

Jawab: tidak. Pengawasan oleh masyarakat dapat berupa penyampaian informasi, laporan dan sebagainya mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Jika terjadi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa kemudian Kecamatan dan Kabupaten

8. Faktor-faktor apa saja yang mendukung Pengelolaan keuangan Desa di Desa Bapak/Ibu/Sdr(i)?

Jawab: Motivasi paratur Desa untuk berkerja serta adanya keinginan masyarakat Desa.

9. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pengelolaan keuangan Desa di Desa Bapak/Ibu/Sdr(i)?

Jawab:

- a. Petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis yang kurang jelas atau kurang dipahami secara baik sehingga membuat kebingungan.
- b. Contoh format yang diberikan oleh Kabupaten dalam kegiatan pelatihan penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Alokasi Dana Desa sulit dipahami. Terlebih lagi contoh yang diberikan berbeda pada saat pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran dan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga pada saat asistensi dipersalahkan oleh pihak Kabupaten.
- c. Tenggang waktu pengembalian dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran setelah diasistensi dari pihak Kabupaten sangat lama sehingga memakan waktu yang lama pula bagi desa untuk mengadakan perbaikan.
- d. Banyaknya jalur birokrasi yang harus dilalui dalam proses asistensi dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran antara lain melalui Kantor Kecamatan, Bagian Pendes Setda Kabupaten Sintang, Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), selanjutnya ke Bagian Hukum untuk diteruskan ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sintang. Hal ini tentunya memakan waktu yang tidak sedikit.
- e. peralatan (komputer), SDM aparatur Desa rendah.

Lampiran 5

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Tanggal wawancara : **Juni 2009**
 Nama yang diwawancara : **Hotler Panjaitan, S.Sos M.Si.**
 Jabatan : **Kepala Bagian Pemerintahan Desa
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang**

1. Bagaimanakah Proses Penyusunan Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban:

Kebijakan Daerah tentang ADD ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sintang atau Peraturan Daerah. Proses Penetapan Peraturan Bupati Sintang atau Peraturan Daerah tentang ADD dilakukan secara Transparan dan Partisipatif. Pemerintah Kabupaten Sintang bekerjasama dengan para pelaku terkait, perlu menyiapkan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil ADD.

2. Bagaimanakah keterlibatan masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa?

Jawaban:

Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur Masyarakat di Desa.

3. Berapakah jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa?

Jawaban:

Pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Sintang Melalui APBDTelah Mengalokasikan Bagian Dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Yang Diterima Oleh Kabupaten Sintang Untuk Desa Yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) Sebesar Rp 26.499.117.280,70, (*Dua Puluh Enam Milyar, Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta, Seratus Tujuh Belas Ribu, Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah, Tujuh Puluh Sen*).

4. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa?

Jawaban:

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara Administratif, Teknis dan Hukum. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

5. Program-program atau kegiatan apa saja yang menjadi prioritas untuk dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa?

Jawaban:

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan Belanja APBDesa. Bagian dari ADD yang digunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sekurang-kurangnya adalah sebesar 60%. Peraturan lebih lanjut tentang Teknis Pelaksanaannya dapat diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

6. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa?

Jawaban:

Guna kepentingan Pengawasan, maka semua Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan sebagai akibat diberikannya Alokasi Dana Desa dicatat dan dibukukan sesuai dengan Kebijakan Daerah tentang APBDesa

UNIVERSITAS TERBUKA